



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parhimpunan Napitupulu, SHI, Advokat yang berkantor di Jl. Haji Muhammad Said No. 20/124 Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2A.10/ /Hk.05/X/2021 tanggal 10 September 2021, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

**Melawan**

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Santoso, SH., MH., Hendra Julianta, SH., dan Idam Harahap, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Waringin Nomor 29A/30CC, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor

Halaman 1 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W2A.10/759/Hk.05/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021,  
sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor  
XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 10 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai  
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 01 Desember 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/74/XII/1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 1995;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam atas permohonan cerai talak yang diajukan Tergugat dalam perkara perdata register nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk tertanggal 26 Agustus 2021 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 10 September 2021, dan pada tanggal 23 September 2021, Tergugat telah mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Bahwa selama kurang lebih 25 tahun perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta-harta baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak sebagai berikut:

3.1 Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya terletak di Dusun XIII Emplasmen, Desa/Kelurahan Klambir V, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, panjang 45 meter dan lebar 12 meter atau seluas  $\pm$  540 M2 (lima ratus empat puluh meter persegi) sesuai Surat Pelepasan dan

Halaman 2 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/073/HP.I/2004 tertanggal 28 Januari 2004 atas nama Rahman (ic. Tergugat) Desa Kelambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sekolah SMP PUB 9..± 45 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXX..... ± 45 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXX..... ± 12 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Musolla Al-Amal .....± 12 M;

Jika dinilai dengan uang diperkirakan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

3.2 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Warna Hitam Nomor Plat BK 1968 RH, mobil bekas yang dibeli pada sekitar bulan Oktober 2019 diperkirakan seharga Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai tanda syukur Tergugat terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang;

3.3 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda, Type X1B02N04L0 A/T, Model Solo, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108,2 cc, warna Putih Merah, Nomor Plat BK 4710 ASA No. Rangka MH1JFP116FK986984, No. Mesin JFP1E-2004392, No. BPKB L-03596325, atas nama XXX (anak kandung Penggugat dan Tergugat) sesuai harga faktur kendaraan sebesar Rp. 9.072.000,- (sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

3.4 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda, Type D1B02N2L2 A/T, Model Solo, tahun pembuatan 2019, isi silinder 108,2 cc, warna Silver, Nomor Plat BK 4418 AJB No. Rangka MH1JFZ213KK755626, No. Mesin JEZ2E-1754487, No. BPKB Q-00308490, atas nama XXX (anak kandung Penggugat dan Tergugat)

Halaman 3 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai harga faktur kendaraan sebesar Rp. 10.031.000,- (sepuluh juta tiga puluh satu ribu rupiah);

## 3.5 Barang-barang atau alat-alat rumah tangga antara lain:

3.5.1 1 (satu) set Kursi Sofa (jepara/jati) diperkirakan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

3.5.2 1 (satu) set Kursi Sofa lama diperkirakan seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

3.5.3 4 (empat) unit Spring Bed (tempat tidur) masing-masing diperkirakan seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) total keseluruhan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

3.5.4 1 (satu) unit Tiolet diperkirakan seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3.5.5 1 (satu) unit Kulkas 2 pintu diperkirakan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

3.5.6 1 (satu) set Meja Makan diperkirakan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

3.5.7 1 (satu) unit Lemari 3 pintu diperkirakan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

3.5.8 1 (satu) unit Lemari Buffet diperkirakan seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

3.5.9 1 (satu) unit Rak Piring kaca diperkirakan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.5.10 1 (satu) unit Chicken Set diperkirakan seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3.5.11 2 (satu) unit Kompor Gas diperkirakan seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3.5.12 1 (satu) unit Mesin Cuci diperkirakan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.5.13 1 (satu) unit Televisi 34" diperkirakan seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.5.14 Dan peralatan rumah tangga lainnya seperti Setrika, Piring, Mini Compo, Kipas Angin, Dispenser diperkirakan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3.6 Sejumlah Uang Tabungan/Deposito yang diduga atas nama Tergugat (ic. Drs Rahman) di beberapa bank di daerah Kabupaten Deli Serdang dan sekitarnya yang diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

4. Bahwa harta-harta bersama sebagaimana angka 3 tersebut diatas jika dihitung secara keseluruhan berjumlah sebagai berikut:

1. Tanah / Bangunan Rumah Rp. 700.000,000,-
2. Mobil Pajero Sport BK 1968 RH Rp. 250.000.000,-
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda, BK BK 4710 ASA Rp 9.072.000,-
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda, BK 4418 AJB Rp10.031.000,-
5. Barang-barang / alat-alat rumah tangga sbb:
  - 1 (satu) set Kursi Sofa (jepara/jati) Rp. 10.000.000,-
  - 1 (satu) set Kursi Sofa lama Rp. 3.500.000,-
  - 4 (empat) unit Spring Bed (tempat tidur) Rp. 24.000.000,-
  - 1 (satu) unit Tiolet Rp. 750.000,-
  - 1 (satu) unit Kulkas 2 pintu Rp. 4.000.000,-
  - 1 (satu) set Meja Makan Rp. 2.500.000,-
  - 1 (satu) unit Lemari 3 pintu Rp. 2.500.000,-
  - 1 (satu) unit Lemari Buffet Rp. 3.500.000,-

Halaman 5 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



-	1 (satu) unit Rak Piring kaca	Rp.
	1.500.000,-	
-	1 (satu) unit Chiken Set	Rp.
	1.250.000,-	
-	2 (satu) unit Kompor Gas	Rp.
	750.000,-	
-	1 (satu) unit Mesin Cuci	Rp.
	1.500.000,-	
-	1 (satu) unit Televisi 34"	Rp.
	3.500.000,-	
-	Dll peralatan rumah tangga	Rp.
	3.000.000,-	

6. Uang Tabungan / Deposito di Bank Rp. 500.000.000,-

Total keseluruhan **Rp. 1.531.353.000,-**

**(Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)**

5. Bahwa harta-harta sebagaimana angka 3 tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat belum ada dilakukan pembagian atas harta bersama tersebut, dan Penggugat menyatakan harta-harta tersebut diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu beralasan hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan harta-harta tersebut adalah harta bersama;

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan janda atau duda cerai masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dengan demikian Penggugat beralasan hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi hak/bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi hak/bagian Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat berusaha memohon dan meminta hak-hak Penggugat kepada Tergugat agar harta-harta yang diperoleh selama

Halaman 6 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk





perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dibagi secara adil dan kekeluargaan serta musyawarah mufakat, namun Tergugat enggan memberikan hak atau bagian Penggugat secara suka rela ;

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama ;

9. Bahwa harta bersama sebagaimana angka 3.3.1 diatas, barang-barang milik pribadi Penggugat (pakaian) dan barang-barang peralatan rumah tangga saat ini masih berada dalam rumah tersebut, oleh karena Penggugat tidak lagi menempatnya dengan alasan keamanan dan keselamatan Penggugat, namun sesekali Penggugat datang melihat dan membersihkan rumah tersebut ;

10. Bahwa Penggugat mendapat kabar jika rumah Penggugat dan Tergugat telah dimasuki oleh keluarga Tergugat sehingga Penggugat khawatir dan mempunyai dugaan yang kuat jika nantinya harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana angka 5 dialihkan atau diagunkan atau dipindahtangankan atau diperjualbelikan kepada pihak lain oleh Tergugat, maka beralasan hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan meletakkan sita marital (*marital beslaag*) terhadap harta-harta tersebut;

11. Bahwa oleh dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka cukup beralasan hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan mengabulkan gugatan aquo secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta-harta baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak sebagai berikut:

2.1 Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya terletak di Dusun XIII Emplasmen, Desa/Kelurahan Klambir V, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, panjang 45 meter dan lebar 12 meter atau seluas  $\pm 540$  M2 (lima ratus empat puluh meter persegi) sesuai Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/073/HP.I/2004 tertanggal 28 Januari 2004 atas nama Rahman (ic. Tergugat) Desa Kelambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sekolah SMP PUB 9  $\pm 45$  M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samin  $\pm 45$  M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Samin  $\pm 12$  M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Musolla Al-Amal  $\pm 12$  M;

Jika dinilai dengan uang diperkirakan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

2.2 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Warna Hitam Nomor Plat BK 1968 RH, mobil bekas yang dibeli pada sekitar bulan Oktober 2019 diperkirakan seharga Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai tanda syukur Tergugat terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang;

2.3 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda, Type X1B02N04L0 A/T, Model Solo, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108,2 cc, warna Putih Merah, Nomor Plat BK 4710 ASA No. Rangka MH1JFP116FK986984, No. Mesin JFP1E-2004392, atas nama XXX (anak kandung Penggugat dan





Tergugat) sesuai harga faktur kendaraan sebesar Rp. 9.072.000,- (sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

2.4 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda, Type D1B02N2L2 A/T, Model Solo, tahun pembuatan 2019, isi silinder 108,2 cc, warna Silver, Nomor Plat BK 4418 AJB No. Rangka MH1JFZ213KK755626, No. Mesin JEE2E-1754487, atas nama XXX (anak kandung Penggugat dan Tergugat) sesuai harga faktur kendaraan sebesar Rp.10.031.000,- (sepuluh juta tiga puluh satu ribu rupiah);

2.5 Barang-barang atau alat-alat rumah tangga antara lain:

2.5.1 1 (satu) set Kursi Sofa (jepara/jati) diperkirakan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

2.5.2 1 (satu) set Kursi Sofa lama diperkirakan seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

2.5.3 4 (empat) unit Spring Bed (tempat tidur) masing-masing diperkirakan seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) total keseluruhan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

2.5.4 1 (satu) unit Toilet diperkirakan seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2.5.5 1 (satu) unit Kulkas 2 pintu diperkirakan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

2.5.6 1 (satu) set Meja Makan diperkirakan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2.5.7 1 (satu) unit Lemari 3 pintu diperkirakan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2.5.8 1 (satu) unit Lemari Buffet diperkirakan seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



2.5.9 1 (satu) unit Rak Piring kaca diperkirakan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.5.10 1 (satu) unit Chiken Set diperkirakan seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2.5.11 2 (satu) unit Kompor Gas diperkirakan seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2.5.12 1 (satu) unit Mesin Cuci diperkirakan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.5.13 1 (satu) unit Televisi 34" diperkirakan seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

2.5.14 Dan peralatan rumah tangga lainnya seperti Setrika, Piring, Mini Compo, Kipas Angin, Dispenser diperkirakan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2.6 Sejumlah Uang Tabungan / Deposito yang diduga atas nama Tergugat (ic. Drs Rahman) di beberapa bank di daerah Kabupaten Deli Serdang dan sekitarnya yang diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat (ic.Subiatik Binti Amat Juardi) dan Tergugat (XXX);

3 Menetapkan secara hukum bagian Penggugat (XXX)  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan Tergugat (XXX)  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari keseluruhan harta-harta bersama tersebut yakni sebesar Rp.1.531.353.000,- dibagi 2 (dua) = Rp.765 .676.500,- (tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari total keseluruhan harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut yakni sebesar Rp. 765 .676.500,- (tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah),



kepada Penggugat sejak putusan dibacakan atau setidaknya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5 Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslaag*) yang telah diletakkan atas harta bersama tersebut diatas;

6 Menyatakan putusan perkara aquo dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7 Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, masing-masing diwakili oleh kuasanya hadir, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Hasan Basri Harahap., S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Oktober 2021, dan usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan di persidangan Penggugat secara lisan telah mencabut gugatan Penggugat petitum angka 5 tentang sita;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis tanggal 02 Nopember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **I. TENTANG EKSEPSI**

Halaman 11 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Tergugat dengan ini mengajukan eksepsi atas surat gugatan Penggugat dengan uraian fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

**a. Tidak Menerangkan Asal Usul Harta**

(1) Bahwa tidak semua harta yang diperoleh pada masa perkawinan berstatus sebagai harta bersama, seperti harta warisan dan hadiah, hal itu sesuai isi Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*

2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

(2) Bahwa Penggugat menyatakan di dalam Surat Gugatannya Angka 3 "Penggugat dan Tergugat telah **memperoleh** harta-harta baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak", dan pada Angka 5 menyatakan "Penggugat menyatakan harta-harta tersebut **diperoleh** selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat";

(3) Bahwa oleh karena Penggugat hanya menyebutkan demikian tanpa menguraikan asal-usul perolehan harta tersebut maka wajar kiranya gugatan penggugat dinyatakan tidak jelas (*Obscur Libel*);

**b. Antara Posita Saling Bertentangan**

(1)-----

Bahwa di dalam posita Angka 9 Penggugat menyatakan:

Bahwa harta bersama sebagaimana angka 3.3.1 di atas, barang-barang milik pribadi Penggugat (pakaian) dan barang-barang peralatan rumah tangga saat ini masih berada dalam rumah tersebut....;

Dengan demikian harus dimaknai bahwa yang termasuk harta bersama **hanyalah** harta yang tersebut dalam posita **Angka 3.3.1** Halaman 2 berupa:

*Sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya terletak di Dusun XIII Emplasmen, Desa/Kelurahan Kelambir V, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Panjang 45 Meter dan Lebar 12 Meter atau seluas  $\pm 540 M^2$ .....;*

Halaman 12 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Bahwa posita Angka 9 tersebut bertentangan dengan posita Angka 3, 4 dan 5 dimana Penggugat pada intinya menyatakan harta-harta yang tersebut di dalam Angka 3 merupakan harta bersama, sementara pada posita Angka 9 dinyatakan harta bersama hanyalah harta yang tersebut di posita **Angka 3.3.1** Halaman 2;

Bahwa oleh karena terdapat pertentangan maka sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

**c. Posita Dan Petitum Bertentangan Dan Tidak Saling Mendukung**

(1) Bahwa di dalam posita Angka 9 Penggugat menyatakan:

Bahwa harta bersama sebagaimana angka 3.3.1 di atas, barang-barang milik pribadi Penggugat (pakaian) dan barang-barang peralatan rumah tangga saat ini masih berada dalam rumah tersebut....;

Dengan demikian yang termasuk harta bersama **hanyalah** harta yang tersebut dalam posita Angka 3.3.1 Halaman 2, berupa:

Sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya terletak di Dusun XIII Emplasmen, Desa/Kelurahan Kelambir V, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Panjang 45 Meter dan Lebar 12 Meter atau seluas  $\pm 540 M^2$ ....;

(2)-----

Bahwa posita Angka 9 tersebut bertentangan dengan Petitum Angka 2, 3 dan 4 Halaman 4, 5 dan 6;

(3)-----

Bahwa permohonan Penggugat untuk menetapkan harta-harta dimaksud di dalam Petitum Angka 2, 3 dan 4 Halaman 4, 5 dan 6 menjadi harta bersama tidak didukung atau tidak sejalan dengan posita Angka 9;

(4)-----

Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1980 Tanggal 8 Desember 1982 menyatakan:

*"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";*

(5) Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, Tanggal 21 Nopember 1970, dalam pertimbangannya berbunyi:

Halaman 13 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



*"Gugatan yang tidak sempurna di dalam posita tidak sama dengan yang dimohonkan dalam petitum, harus dinyatakan tidak dapat diterima";*

(6) Bahwa hal ini sejalan pula dengan:

- Putusan MARI No. 582 K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa: *"Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";*
- Putusan Mahkamah Agung No.582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, dalam pertimbangannya berbunyi: *"Karena Petitum gugatan perlawanan tidak jelas dan kurang sempurna dan antara petitum dengan posita bertentangan, maka gugatan pelawan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima";*
- Putusan Mahkamah Agung No.1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982, dalam pertimbangannya berbunyi: *"Bahwa petitum surat gugatan Pelawan bertentangan dengan dalil-dalil posita gugatan, oleh karena itu cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk tidak menerima gugatan Pelawan tanpa memeriksa pokok perkara";*

(7) Bahwa oleh karena antara posita dan petitum tidak saling mendukung maka sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

#### **d. Objek Gugatan Tidak Jelas**

(1) Bahwa seharusnya Penggugat menjelaskan secara rinci objek gugatan yang dipersepsikan sebagai harta bersama, namun setelah diteliti objek gugatan sangat tidak jelas, yakni:

- a. Halaman 2 poin 3.1. (tanah dan bangunan) dimana status tanah adalah tanah HGU PTPN II yang digunakan untuk perumahan karyawan PTPN II, sampai saat ini tidak ada surat pelepasan dari aset PTPN II yang notabene adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Halaman 2 poin 3.2 (Mobil Mitsubishi Pajero) tidak menyebutkan type, tahun pembuatan, nomor rangka, nomor mesin, nama kepemilikan dan nomor BPKB;
- c. Halaman 2 poin 3.3. dan 3.4. (sepeda motor) tidak menyebutkan waktu perolehannya dan/atau tidak menyebutkan asal harta tersebut;
- d. Halaman 2 poin 3.5 (barang-barang atau alat-alat rumah tangga) tidak menyebutkan merek, ukuran, katagori, tidak menyebutkan waktu perolehan harta tersebut;

Halaman 14 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk





e. Halaman 3 poin 3.6 (uang tabungan/deposito), Penggugat dengan tegas menyebutkan ini hanyalah "dugaan" oleh karenanya tidak disebutkan nomor rekening, nomor bilyet deposito dan nama bank;

(2)-----  
Bahwa disamping itu, posita Halaman 3 Angka 4 tentang perhitungan nilai objek sengketa ke dalam bentuk rupiah tidak berdasarkan perhitungan yang jelas kecuali perkiraan harga untuk objek sengketa **Sepeda Motor Merek Honda No. Pol. BK 4710 ASA** tersebut di Halaman 2 Poin 3.3. Surat Gugatan, Halaman 3 Angka 4 poin 3, Petitum Halaman 4 poin 2.3) sebesar **Rp. 9,072,000;** (sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

(3)-----  
Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 90 K/AG/2003 Tanggal 27 Mei 2004 yang mengandung kaidah Hukum sebagai berikut:  
*Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, harta warisan). Objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara objek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

(4)-----  
Bahwa oleh karena objek gugatan tidak jelas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*);

**e. Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Bahwa Penggugat menegaskan di Halaman 4 Angka 10 sebagai berikut:

*Bahwa Penggugat mendapat kabar jika rumah Penggugat dan Tergugat telah dimasuki oleh keluarga Tergugat sehingga Penggugat khawatir dan mempunyai dugaan yang kuat jika nantinya harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana angka 3 dialihkan...;*

(1) Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan ada pihak lain yang memasuki maka dimaknai sebagai suatu tindakan **penguasaan fisik atas objek sengketa** maka seharusnya Penggugat menjadikannya pihak dalam perkara ini;

(2) Bahwa oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

**f. Petitum Tidak Didukung Posita**

Halaman 15 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



(1)-----  
Bahwa Penggugat menyatakan di dalam Petitumnya Halaman 6 Angka 4 sebagai berikut:

*Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ bagian dari total keseluruhan harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut yakni sebesar Rp. 765.676.500.- (tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);*

(2) Bahwa petitum tersebut mengandung amar *condemnatoir* (penghukuman) oleh karenanya di dalam posita gugatan harus diuraikan kesalahan atau perbuatan Tergugat yang terkwifikasi sebagai pelanggaran hukum dalam bentuk penguasaan objek sengketa, terlebih pada Hari Sabtu 16 Oktober 2021 Penggugat bersama keluarga dan teman-temannya memasuki objek sengketa dan mengambil barang-barang tanpa ada gangguan dari Tergugat;

(3) Bahwa Penggugat tidak ada menegaskan Tergugat sebagai pihak yang menguasai objek sengketa sehingga tidak dapat dipersalahkan/dihukum untuk menyerahkan ½ bagian objek sengketa kepada Penggugat;

(4) Bahwa oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa berdasarkan dalil, fakta dan dasar hukum tentang eksepsi tersebut di atas maka Tegugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan **gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

## II. TENTANG POKOK PERKARA

1.-----  
Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan Tergugat di dalam Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi dalil Tergugat di dalam pokok perkara, untuk itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2.-----  
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan yang berujung perceraian sesuai dalil gugatan Penggugat pada Halaman 1 Angka 1 dan 2, dalam perkawinan tersebut dikaruniai **2 (dua) orang anak perempuan** bernama: **[1]. XXX** (status menikah) dan **[2]. XXX** (status pelajar);

3.-----  
Bahwa **anak perempuan kedua** Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat, anak tersebut menolak untuk tinggal

Halaman 16 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



bersama Penggugat sebab Penggugat sebagai ibu kandung yang melahirkannya tidak memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada anaknya, seolah ada jarak antara Penggugat dengan anaknya. Demikian juga kasih sayang dan perhatian kepada anak pertama ketika belum menikah;

4.-----

Bahwa Penggugat lebih mementingkan harta dibandingkan anaknya, hal itu terlihat dengan tuntutan Penggugat untuk menetapkan sebagai harta bersama terhadap sepeda motor Nomor Polisi BK 4418 AJB (Halaman 2 Poin 3.4 Surat Gugatan) padahal sepeda motor tersebut digunakan oleh anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX (status pelajar) untuk transportasi sehari-hari dan transportasi ke tempat studinya, **jika sepeda motor tetap dibagi dan dieksekusi tentu dapat menghambat keberlangsungan studi anaknya;**

5.-----

Bahwa Tergugat berjuang sekuat tenaga untuk membahagiakan isteri dan anak-anaknya namun hal itu tidak memiliki nilai di mata Penggugat. Perjuangan Tergugat menjadi anggota legislatif di Kabupaten Deli Serdang telah habis-habisan, sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut mengalami kegagalan, pada pencalonan yang ke-4 lah Tergugat berhasil menjadi anggota legislatif, hal itu dilakukan semata-mata untuk membahagiakan isteri dan anak-anaknya;

6.-----

Bahwa oleh karena itu penghasilan atau gaji Tergugat sebagai anggota legislatif belum bisa dinikmati hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena masih dipergunakan melunasi hutang bersama Penggugat dan Tergugat di Bank Sumut sebesar **Rp. 750,000,000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dengan Surat Perjanjian Kredit No.00/106/KMG-MK-JPG/2019 Tanggal 12 November 2019 dan **Rp. 710,000,000.- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah)** dengan Surat Perjanjian No. 00/106/KMG-I-JPG/2019 Tanggal 12 November 2019 dengan total keseluruhan sebesar **Rp. 1,460,000,000; (satu milyar empat ratus enam puluh juta rupiah)**, dengan jaminan kredit berupa:

i.-----

Gaji beserta hak-hak lainnya yang dinyatakan dalam surat pernyataan dan kuasa yang telah ditandatangani debitur (bersama suami/isteri) dan diketahui Kepala dan Bendaharawan Dinas/Instansi/Koperasi Pegawai/Lembaga/Perusahaan DPRD Kab. Deli Serdang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii.-----  
Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/607/KPTS/2019  
TGL 11-10-2019;

Bahwa total angsuran perbulan dari dua perjanjian kredit tersebut sebesar **Rp. 35,553,705; (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima rupiah)** dengan rincian:

-----  
Angsuran sebesar **Rp. 18,263,889; (delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah)** perbulan untuk Perjanjian Kredit No. 00/106/KMG-MK-JPG/2019 Tanggal 12 November 2019, sisa angsuran selama **31 (tiga puluh satu) bulan** Pertanggal 12 Oktober 2021 sehingga total seluruhnya sebesar **Rp. 566,180,559; (lima ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);**

-----  
Angsuran sebesar **Rp. 17,289,816; (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah)** perbulan untuk Perjanjian Kredit No. 00/106/KMG-I-JPG/2019 Tanggal 12 November 2019, sisa angsuran selama **31 (tiga puluh satu) bulan** Pertanggal 12 Oktober 2021 sehingga total seluruhnya sebesar **Rp. 535,984,294; (lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat dua ratus sembilan puluh empat rupiah);**

Bahwa kredit tersebut merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat mengetahui dan menandatangani perjanjian kredit tersebut, digunakan untuk kepentingan keluarga, dimana Penggugat menerima dan ikut menikmati uang tersebut;

7.-----  
Bahwa tuntutan Penggugat terhadap harta tidak berdasarkan alasan-alasan yang benar, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan Penggugat pada Halaman 2 poin 3.1. harus ditolak sebagai harta bersama dengan alasan:

- Bahwa status tanah tersebut tidak dapat menjadi hak milik perorangan sebab status tanah adalah tanah Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II) yang digunakan untuk perumahan karyawan PTPN II, sampai saat ini tidak ada surat pelepasan aset dari PTPN II yang notabene adalah Badan

Halaman 18 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Milik Negara (BUMN), dengan demikian tanah tersebut merupakan **aset negara**;

- Bahwa alas hak kepemilikan tanah yang didalilkan Penggugat berupa Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 592.2/073/HP.I/2004 Tertanggal 28 Januari 2004 merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Camat Hamparan Perak bukan sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);

- Bahwa eksistensi yuridis alas hak tersebut cacat hukum sebab Camat pada Kabupaten Deli Serdang tidak dibenarkan menerbitkan surat keterangan tanah dengan dasar Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang bukan wilayah terpencil dan Kabupaten Deli Serdang bukan daerah yang kekurangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Camat dapat diangkat menjadi PPAT Sementara bagi wilayah terpencil dan wilayah yang tidak memiliki PPAT, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan:

*Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara.*

*Peraturan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.*

Hal itu dikuatkan dengan Pasal 5 PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diubah dengan PP No. 24 Tahun 2016 yang menegaskan:

*Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus:*

a. *Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara;*

- Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim yang mulia menolak tuntutan Penggugat untuk menetapkan dan membagi harta yang kedudukannya sebagai aset PTPN II atau bukan hak milik Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk





b. Mobil Mitshubishi Pajero Sport sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada Halaman 2 Poin 3.2. harus ditolak sebagai harta bersama dengan alasan:

- Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada Halaman 2 Poin 3.2 yang menyatakan:

*1 (satu) unit mobil mitshubishi pajero sport warna hitam nomor plat BK 1968 RH, mobil bekas yang dibeli pada sekitar bulan Oktober 2019 diperkirakan seharga Rp. 250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai tanda syukur Tergugat terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang;*

- Bahwa mobil tersebut adalah mobil yang **disewa (rental) secara bulanan oleh Tergugat sebagai transportasi sehari-hari**. Penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk membeli mobil tersebut sebab gaji Tergugat digunakan untuk membayar kredit pada Bank Sumut sebagaimana telah diuraikan di atas;
- Bahwa oleh karena mobil tersebut bukanlah hak milik Penggugat dan Tergugat maka tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama;

c. Sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada Halaman 2 poin 3.3. dan 3.4:

- Bahwa sepeda motor merek Honda No. Pol. BK 4710 ASA (Halaman 2 Poin 3.3. Surat Gugatan) benar sebagai harta bersama dan saat ini berada dalam penguasaan Penggugat oleh karena itu harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepeda motor merek Honda No. Pol. BK 4418 AJB (Halaman 2 Poin 3.4 Surat Gugatan) tidak selayaknya ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sebab sepeda motor tersebut digunakan oleh anak kedua hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama XXX (**status pelajar**) **untuk transportasi sehari-hari dan transportasi ke tempat studinya, jika ini tetap dibagi dan dieksekusi tentu dapat menghambat keberlangsungan studi anaknya**. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sepeda motor tersebut

Halaman 20 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk





tetap berada dalam penguasaan anak Penggugat dan Tergugat;

d. Barang-barang atau alat-alat rumah tangga yang disebutkan oleh Penggugat pada Halaman 2 Poin 3.5 harus ditolak sebagai harta bersama dengan alasan:

- Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci tentang merk, ukuran, kategori serta tidak menyebutkan waktu perolehan harta tersebut;
- Bahwa oleh karena itu nilai yang ditentukan oleh Penggugat tidak berdasar fakta yang benar, dan oleh karenanya harus ditolak;

e. Uang tabungan/deposito sebesar Rp. 500,000,000; (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada Halaman 3 poin 3.6. harus ditolak sebagai harta bersama dengan alasan:

- Bahwa Penggugat dengan tegas menyebutkan ini hanyalah "**dugaan**" atau dengan kata lain sebagai "**karangan**" Penggugat oleh karenanya tidak disebutkan nomor rekening, nomor bilyet deposito dan nama bank;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki tabungan/deposito sebagaimana didalilkan Penggugat, dalil Penggugat adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak benar, orientasi Penggugat hanya mengejar harta;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, tuntutan Penggugat harus ditolak dan dinyatakan tidak benar;

8. Bahwa Tergugat menolak dan membantah perkiraan harga yang ditetapkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada Halaman 3 Angka 4 dan di dalam Petitum Halaman 4 Angka 2, Halaman 5 Angka 3 dan Halaman 6 Angka 4 karena tidak memiliki dasar yang jelas dan kuat serta dilakukan secara sepihak kecuali perkiraan harga terhadap objek perkara **1 (satu) unit sepeda motor merek Honda No. Pol. BK 4710 ASA** (tersebut di Halaman 2 Poin 3.3. Surat Gugatan, Halaman 3 Angka 4 poin 3, Petitum Halaman 4 poin 2.3) sebesar **Rp. 9,072,000;** (sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut yang termasuk sebagai harta bersama adalah **1 (satu) unit sepeda motor merek Honda No. Pol. BK 4710 ASA** (tersebut di Halaman 2 Poin 3.3. Surat Gugatan, Halaman 3 Angka 4 poin 3, Petitum Halaman 4 poin 2.3) sebesar **Rp.**

Halaman 21 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



**9,072,000;** (sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), berada dalam penguasaan Penggugat, dan oleh karenanya  $\frac{1}{2}$  bagian atau **Rp4,536,000,-** (empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) merupakan hak Tergugat;

**10.** Bahwa berdasarkan hal tersebut, tuntutan Penggugat harus ditolak dan dinyatakan tidak benar;

**III. REKONPENSI**

**1.**-----  
Bahwa dalil yang telah diuraikan di dalam konpensi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam gugatan rekonpensi ini, dan apa yang telah diterangkan di dalam konvensi tidak diulangi di dalam rekonvensi kecuali yang dianggap perlu;

**2.**-----  
Bahwa antara Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk pernah melangsungkan perkawinan yang berujung perceraian, dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: **[1]. Dwiya Septy Pratiwi** (status menikah) dan **[2]. XXX** (status pelajar), saat ini anak kedua (anak bungsu) tersebut hidup bersama Penggugat dr/Tergugat dk;

**3.** Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk berjuang sekuat tenaga untuk membahagiakan isteri dan anak-anaknya namun hal itu tidak memiliki nilai di mata Tergugat dr/Penggugat dk. Perjuangan Penggugat dr/Tergugat dk menjadi anggota legislatif di Kabupaten Deli Serdang telah habis-habisan, sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut mengalami kegagalan, pada pencalonan yang ke-4 lah Penggugat dr/Tergugat dk berhasil menjadi anggota legislatif, hal itu dilakukan semata-mata untuk membahagiakan isteri dan anak-anaknya;

**4.**-----  
Bahwa penghasilan atau gaji Penggugat dr/Tergugat dk sebagai anggota legislatif belum bisa dinikmati hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena masih dipergunakan melunasi hutang bersama Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk di Bank Sumut sebesar **Rp. 750,000,000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dengan Surat Perjanjian Kredit No. 00/106/KMG-MK-JPG/2019 Tanggal 12 November 2019 dan **Rp. 710,000,000.- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah)** dengan Surat Perjanjian No. 00/106/KMG-I-JPG/2019 Tanggal 12 November 2019 dengan total keseluruhan sebesar **Rp. 1,460,000,000; (satu milyar empat ratus enam puluh juta rupiah),** dengan jaminan kredit berupa:



i. Gaji beserta hak-hak lainnya yang dinyatakan dalam surat pernyataan dan kuasa yang telah ditandatangani debitur (bersama suami/isteri) dan diketahui Kepala dan Bendaharawan Dinas / Instansi / Koperasi Pegawai / Lembaga / Perusahaan DPRD Kab. Deli Serdang;

ii. Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/607/KPTS/2019 TGL 11-10-2019;

Bahwa total angsuran perbulan dari dua perjanjian kredit tersebut sebesar **Rp. 35,553,705; (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh)** dengan rincian:

-----  
untuk Perjanjian Kredit No. 00/106/KMG-MK-JPG/2019 Tanggal 12 November 2019, angsuran sebesar **Rp. 18,263,889; (delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah)** sisa angsuran selama **31 (tiga puluh satu) bulan** Pertanggal 12 Oktober 2021 sehingga jumlah hutang sebesar **Rp. 566,180,559; (lima ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);**  
-----

Untuk Perjanjian Kredit No. 00/106/KMG-I-JPG/2019 Tanggal 12 November 2019, angsuran sebesar **Rp. 17,289,816; (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah)** sisa angsuran selama **31 (tiga puluh satu) bulan** Pertanggal 12 Oktober 2021 sehingga total hutang/angsuran sebesar **Rp. 535,984,294; (lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat dua ratus sembilan puluh empat rupiah);**  
-----

Dengan demikian **total sisa hutang** Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk sebesar **Rp. 566,180,559; + Rp. 535,984,294; = Rp. 1,102,164,853; (satu milyar seratus dua juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);**

Bahwa kredit tersebut merupakan hutang bersama Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk sebab Tergugat dr/Penggugat dk mengetahui dan menandatangani perjanjian kredit tersebut, digunakan untuk kepentingan keluarga, dimana Tergugat dr/Penggugat dk menerima dan ikut menikmati uang tersebut;



5.-----

Bahwa oleh karena Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk memiliki hutang bersama sebagaimana telah diuraikan di atas maka kewajiban pelunasan hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan:

- (2) *Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;*
- (3) *Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami;*
- (4) *Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri;*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 KHI, ayat (1) menerangkan bahwa **"Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud"** kemudian di ayat (2) dinyatakan **"Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga"** selanjutnya di ayat (3) dinyatakan **"Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban"**

Oleh karena itu hutang bersama merupakan **"kewajiban"** yang dimaksud pada ayat (3) di atas. Suami isteri tidak hanya menuntut hak-haknya tetap secara seimbang harus memikul kewajiban yang timbul; Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat dr/Tergugat dk memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hutang yang tersebut pada **Angka 4** di atas sebagai hutang bersama dan mewajibkan kepada Penggugat dr/Tergugat dk menanggung  $\frac{1}{2}$  hutang sebesar **Rp. 551,082,426; (lima ratus lima puluh satu juta delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah)** dan Tergugat dr/Penggugat dk menanggung  $\frac{1}{2}$  hutang sebesar **Rp. 551,082,426; (lima ratus lima puluh satu juta delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);**

Bahwa oleh karena pembayaran dua kredit tersebut dengan cara **Auto Debit** dimana Bank Sumut (Kreditur) menarik langsung (mendebet) dari rekening No. 106.02.04.0268260 an. Rahman, DRS (Penggugat dr/Tergugat dk) maka Penggugat dr/Tergugat dk memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat dr/Penggugat dk untuk menyetorkan uang sebesar **Rp. 551,082,426; (lima ratus lima puluh satu juta delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah)** secara tunai ke nomor rekening tersebut;



6.-----

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan harta-harta dibawah ini sebagai harta bersama yakni:

- a. 2 (dua) unit bangunan permanen yang terletak di Dusun V, Gang Buntu Telaga Sari, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang **masing-masing berukuran + 96 M<sup>2</sup> (8 M x 12 M)**, bangunan tersebut dibangun pada masa perkawinan antara Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk, dibangun sekitar Bulan Mei 2021, diperkirakan harga 2 (dua) unit bangunan tersebut Rp. 200,000,000; (dua ratus juta rupiah);
- b. Emas London seberat 10 Gram berbentuk cincin sebanyak 3 (tiga) buah, dibeli pada masa pernikahan menggunakan uang yang diberikan oleh Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk, perkiraan harga saat ini sebesar 30 Gram x Rp. 1,000,000; = Rp. 30,000,000; (tiga puluh juta rupiah);
- c. Emas London seberat 10 Gram berbentuk kalung sebanyak 2 (dua) buah, dibeli pada masa pernikahan menggunakan uang yang diberikan oleh Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk, perkiraan harga saat ini sebesar 20 Gram x Rp. 1,000,000; = Rp. 20,000,000; (dua puluh juta rupiah);
- d. Emas London seberat 10 Gram berbentuk gelang sebanyak 6 (enam) buah, dibeli pada masa pernikahan menggunakan uang yang diberikan oleh Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk, perkiraan harga saat ini sebesar 60 Gram x Rp. 1,000,000; = Rp. 60,000,000; (enam puluh juta rupiah);
- e. Emas London seberat 10 Gram berbentuk anting-anting sebanyak 2 (dua) buah, dibeli pada masa pernikahan menggunakan uang yang diberikan oleh Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk, perkiraan harga saat ini sebesar 20 Gram x Rp. 1,000,000; = Rp. 20,000,000; (dua puluh juta rupiah);
- f. Uang sebesar Rp. 350,000,000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berada di tangan Tergugat dr/Penggugat dk, langsung

Halaman 25 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk





diserahkan oleh Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk sekitar Bulan November 2019;

**g.** Uang sebesar Rp. 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) berada di tangan Tergugat dr/Penggugat dk hasil pemberian tamu pada pesta perkawinan anak pertama Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk bernama XXX pada Tanggal 9 Agustus 2020;

**h.** 1 (satu) unit Loudspeaker aktif merek Aviator seharga ± Rp. 3,000,000; (tiga juta rupiah), dibeli pada masa pernikahan Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk menggunakan uang yang diberikan oleh Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk, saat ini berada dibawah penguasaan Tergugat dr/Penggugat dk;

**i.** 1 (satu) unit Loudspeaker aktif Roadmaster Wirelessplay Monster 210, seharga Rp. 1,500,000; (satu juta lima ratus ribu rupiah), dibeli pada masa pernikahan Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk menggunakan uang yang diberikan oleh Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk, saat ini berada dibawah penguasaan Tergugat dr/Penggugat dk;

**j.** 3 (tiga) buah ambal masing-masing berukuran ± 2 M x 3 M dengan harga 3 x Rp. 1,000,000; = Rp. 3,000,000; dibeli pada masa pernikahan Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk menggunakan uang yang diberikan oleh Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk, saat ini berada dibawah penguasaan Tergugat dr/Penggugat dk;

**k.** 1 (satu) unit sepeda lipat merek Pasifik dengan harga Rp. 3,500,000; (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dibeli pada masa pernikahan Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk menggunakan uang yang diberikan oleh Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk, saat ini berada dibawah penguasaan Tergugat dr/Penggugat dk;

**7.**-----  
Bahwa oleh karena harta-harta tersebut diatas merupakan harta bersama Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk maka Penggugat dr/Tergugat dk memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan harta tersebut merupakah harta bersama dan harus dibagi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dr/Tergugat dk dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat dr/Penggugat dk;





8.-----  
Bahwa oleh karena harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat dr/Penggugat dk maka Penggugat dr/Tergugat dk memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat dr/Penggugat dk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dr/Tergugat dk;

9.-----  
Bahwa jika Tergugat dr/Penggugat dk tidak dapat menyerahkan secara sukarela maka Penggugat dr/Tergugat dk memohon untuk dilakukan eksekusi atas putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan fakta-fakta hukum yang kuat terurai di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI

##### I. TENTANG EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

##### II.----- TENTANG POKOK PERKARA

1.-----  
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----  
Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sepeda motor merek Honda, Type X1B02N04L0 A/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2015, Warna putih merah, Nomor plat BK 4710 ASA, Nomor Rangka MH1JFP116FK986984, Nomor Mesin JFP1E-2004392, Nomor BPKB L-03596325 a.n. Dwiya Septy Pratiwi sebagaimana disebutkan pada Halaman 2 Poin 3.3. Surat Gugatan Penggugat seharga **Rp. 9,072,000,-** (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

3.-----  
Menolak penetapan sebagai harta bersama atas harta-harta selain dari Angka 2 di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----  
Menetapkan bagian Tergugat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama atau senilai **Rp 4,536,000**; (empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut pada Angka 2 di atas;

5.-----  
Menghukum Penggugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut pada Angka 2 di atas kepada Tergugat;

6.-----  
Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut pada diktum angka 2 (dua) diatas, untuk menyerahkan bagian harta yang menjadi milik Tergugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura/riel, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL), dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak atau bagian mereka masing-masing;

7.-----  
Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000; (lima ratus ribu rupiah) perhari jika Penggugat lalai melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

## DALAM REKONVENSI

1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;

2.-----  
Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk;

3.-----  
Menetapkan hutang bersama Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk sebesar **Rp. 1,102,164,853**; (satu milyar seratus dua juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);

4.-----  
Memerintahkan kepada Penggugat dr/Tergugat dk menanggung  $\frac{1}{2}$  hutang sebesar **Rp. 551,082,426**; (lima ratus lima puluh satu juta delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dan Tergugat dr/Penggugat dk menanggung  $\frac{1}{2}$  hutang sebesar **Rp. 551,082,426**; (lima ratus lima puluh satu juta delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);

5.-----  
Memerintahkan Tergugat dr/Penggugat dk untuk menyetorkan uang sebesar **Rp. 551,082,426**; (lima ratus lima puluh satu juta delapan puluh dua ribu

Halaman 28 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus dua puluh enam rupiah) secara tunai ke **Rekening No. 106.02.04.0268260 an. Rahman, DRS (Penggugat dr/Tergugat dk);**

**6.**-----  
Menetapkan harta bersama Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk sebagai berikut:

**a.**-----

2 (dua) unit bangunan permanen yang terletak di Dusun V, Gang Buntu Telaga Sari, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang masing-masing sekitar 96 M<sup>2</sup> (8 M x 12 M), diperkirakan harga 2 (dua) unit bangunan tersebut Rp. 200,000,000; (dua ratus juta rupiah);

**b.**-----

Emas London seberat 10 Gram berbentuk cincin sebanyak 3 (tiga) buah, perkiraan harga saat ini sebesar 30 Gram x Rp. 1,000,000; = Rp. 30,000,000; (tiga puluh juta rupiah);

**c.**-----

Emas London seberat 10 Gram berbentuk kalung sebanyak 2 (dua) buah, perkiraan harga saat ini sebesar 20 Gram x Rp. 1,000,000; = Rp. 20,000,000; (dua puluh juta rupiah);

**d.**-----

Emas London seberat 10 Gram berbentuk gelang sebanyak 6 (enam) buah, perkiraan harga saat ini sebesar 60 Gram x Rp. 1,000,000; = Rp. 60,000,000; (enam puluh juta rupiah);

**e.**-----

Emas London seberat 10 Gram berbentuk anting-anting sebanyak 2 (dua) buah, perkiraan harga saat ini sebesar 20 Gram x Rp. 1,000,000; = Rp. 20,000,000; (dua puluh juta rupiah);

**f.**-----

Uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

**g.**-----

Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

**h.**-----

1 (satu) unit Loudspeaker aktif merek Aviator seharga ± Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah);

**i.**-----

1 (satu) unit Loudspeaker aktif Roadmaster Wirelessplay Monster 210, seharga Rp. 1,500,000; (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**j.**-----

3 (tiga) buah ambal masing-masing berukuran ± 2 M x 3 M dengan harga 3 x Rp. 1,000,000; = Rp. 3,000,000;

Halaman 29 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



k.-----  
1 (satu) unit sepeda lipat merek Pasifik dengan harga Rp. 3,500,000;  
(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

7.-----  
Menetapkan bagian Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat  
dk masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut pada Angka 6 di  
atas;

8.-----  
Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari  
harta bersama tersebut pada **Angka 6** di atas kepada Penggugat  
dr/Tergugat dk;

9.-----  
Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk atau siapapun yang menguasai  
harta tersebut pada diktum angka 6 di atas untuk menyerahkan bagian harta  
yang menjadi milik Penggugat dr/Tergugat dk, dan jika tidak dapat dibagi  
secara natura/riel, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui  
Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL), dan hasil dari  
penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dr/Tergugat dk dan  
Tergugat dr/Penggugat dk sesuai dengan hak atau bagian mereka masing-  
masing;

10.-----  
Memerintahkan kepada Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang  
paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) perhari  
jika Penggugat lalai melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum  
tetap (*inkracht van gewijsde*);

11.-----  
Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada  
upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*);  
Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-  
adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat sekaligus gugatan rekonvensi  
tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis tanggal 09  
Nopember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. **DALAM KONVENSI**
- II. **DALAM EKSEPSI**

**a. Tidak Menerangkan Asal Usul Harta**



1. Bahwa Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil jawaban eksepsi Tergugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat dan sepanjang berkaitan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat perlu menegaskan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung yang selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, dengan demikian Penggugat dengan jelas dan tegas menyatakan harta bersama sebagaimana angka 3 dalam posita gugatan diperoleh selama perkawinan berlangsung;
3. Bahwa mengenai asal usul harta yang diperoleh selama perkawinan, dengan jelas dan tegas dinyatakan oleh Penggugat harta-harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sepanjang harta tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung tidak ditentukan dari mana dan terdaftar atas nama siapa dan siapa yang menghasilkannya apakah suami atau isteri atau suami isteri bersama-sama yang memperolehnya maka hal tersebut dikategorikan sebagai harta bersama;
4. Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat sudah sepatutnya ditolak oleh karena tidak beralasan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menolak eksepsi Tergugat tersebut;

## **b. Antara Posita Saling Bertentangan**

1. Bahwa Penggugat menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut oleh karena posita angka 9 tersebut merupakan penegasan terhadap objek harta bersama pada angka 3.3.1 sebagai salah satu dari keseluruhan harta bersama masih ada barang-barang milik 'pribadi' Penggugat yang tersimpan berupa pakaian (baju, celana, dll) yang tentunya pakaian tersebut dipastikan bukan pakaian Tergugat, dan barang-barang peralatan rumah tangga;
2. Bahwa oleh karena itu tidak beralasan Tergugat menyatakan posita gugatan tersebut saling bertentangan, sehingga sepatutnya eksepsi tersebut harus ditolak;

Halaman 31 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



**c. Antara Posita dan Petitum Bertentangan dan Tidak Saling Mendukung**

1. Bahwa Penggugat menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut, oleh karena harta bersama sebagaimana angka 3 yang disebut dalam posita telah termuat keseluruhannya dalam petitum, kecuali Penggugat salah atau keliru menyebutkan atau menambah sesuatu dalam petitum namun tidak ada disebutkan dalam posita atau sebaliknya, dan adanya perubahan penyebutan angka-angka dalam posita dan petitum merupakan teknik penulisan saja;
2. Bahwa dengan demikian Penggugat telah jelas dan terang menguraikan dalil-dalil gugatan dan hal-hal yang diuraikan dalam posita saling berhubungan dan saling mendukung dengan petitum, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan, sepatutnya harus ditolak;

**d. Objek Gugatan Tidak Jelas**

1. Bahwa Penggugat menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut yang mana Tergugat menyatakan “seharusnya Penggugat menjelaskan secara rinci objek gugatan yang dipersepsikan sebagai harta bersama namun setelah diteliti objek gugatan adalah tanah HGU PTPN II yang digunakan untuk perumahan karyawan PTPN II dan sampai saat ini tidak ada surat pelepasan dari asset PTPN II yang notabene adalah BUMN;
- Bahwa Penggugat menyatakan hal tersebut tidak benar, oleh karena objek harta bersama sebagaimana angka 3.3.1. dalil gugatan tersebut telah mempunyai alas hak berupa Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/073/HP.II/2004 tertanggal 28 Januari 2004 Desa Kelambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak, dan tercatat atas nama Rahman (ic. Tergugat);
- Bahwa Penggugat menyatakan tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya tersebut telah lama dikuasai dan diusahai oleh Penggugat bersama Tergugat dengan membangun rumah sebagai tempat tinggal bersama sejak tahun 1996 hingga Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2021, dan tidak ada gangguan dari pihak manapun dan bahkan di sekitar rumah

Halaman 32 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk





tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terdapat lebih kurang 300 Kepala Keluarga, semuanya tinggal menetap dan tidak ada keberatan dari pihak manapun;

- Bahwa sebagai dasar alas hak tanah dan bangunan rumah tersebut telah termuat dalam Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/073/HP.I/2004 tertanggal 28 Januari 2004 Desa Kelambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak, dan tercatat atas nama Rahman (ic. Tergugat), **jelas dan tegas dinyatakan tanah tersebut tidak termasuk areal HGU PTPN II;**

- Bahwa Penggugat dalam posita sangat jelas menguraikan objek tanah harta bersama sebagaimana angka 3.3.1 tersebut, baik letak, ukuran dan luas serta batas-batas tanah, dan terdaftar atas nama siapa dan tahun perolehannya, dengan demikian Tergugat tidak beralasan menyatakan gugutan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka beralasan hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut;

2. Bahwa halaman 4 huruf b, eksepsi Tergugat menyatakan Penggugat tidak menyebutkan type, tahun pembuatan, nomor rangka, nomor mesin, nama kepemilikan dan nomor BPKB,.... oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan atau menunjukkan surat-surat tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui secara pasti spesifikasi Mobil Pajero Sport BK 1968 RH, namun Penggugat hanya diberitahu oleh Tergugat semasa masih satu rumah (selama ikatan perkawinan) dengan Penggugat, bahwa mobil tersebut telah dibeli Tergugat dari temannya seharga kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) mobil tersebut sudah sering dipakai Penggugat dan Tergugat untuk acara keluarga, dan sehari-harinya selalu parkir di rumah Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2020 hingga 2021, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

3. Bahwa halaman 4 huruf c, dalil eksepsi Tergugat tentang sepeda motor Penggugat tidak menyebutkan waktu perolehannya dan atau tidak menyebutkan asal harta tersebut, ....Penggugat telah menguraikan dengan jelas perolehannya sesuai tanggal yang termuat dalam faktur pembeliannya, sebagaimana angka 3.3.3 dan 3.3.4, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Halaman 33 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



4. Bahwa halaman 4 huruf d, eksepsi Tergugat tentang barang-barang atau alat-alat rumah tangga tidak menyebutkan merek, ukuran, kategori, tidak menyebutkan waktu perolehan harta tersebut,...Penggugat menyatakan bahwa tidak semua harta-harta harus disebutkan mereknya,ukurannya, sepanjang para pihak mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang miliknya yang diperoleh selama berumah tangga, maka barang-barang tersebut dianggap sebagai barang-barang rumah tangga yang diperoleh selama masa perkawinan, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

5. Bahwa halaman 4 huruf e, eksepsi Tergugat tentang uang tabungan/deposito,... Penggugat dalam hal ini mempunyai dugaan kuat jika Tergugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang sangat mustahil tidak mempunyai uang di rekening bank tertentu, namun oleh karena keterbatasan Penggugat dan adanya ketidakjujuran Tergugat dalam hal ini tentang kemana sisa uang pinjaman sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) dari total pinjaman /kredit di bank Sumut sebesar Rp. 1.460.000.000,- tersebut diperuntukkan Tergugat, Penggugat tidak mengetahuinya, namun demikian sepenuhnya Penggugat menyerahkannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam mengambil putusan;

6. Bahwa halaman 4 angka (2) eksepsi Tergugat mengakui perkiraan harga sepeda motor BK 4710 ASA dan memohon ditetapkan sebagai harta bersama, namun Tergugat tidak mengakui perkiraan harga sepeda motor BK 4418 AJB, begitu juga halnya dengan objek harta bersama lainnya, padahal Penggugat dengan jelas dan terang menguraikan spesifikasinya satu demi satu, dengan demikian eksepsi tersebut kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menolak eksepsi keseluruhannya;

7. Bahwa kemudian Tergugat mendalilkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.90 K/AG/2003 tanggal 27 Mei 2004, hal tersebut menurut hemat Penggugat tidak berkenaan dengan spesifikasi seperti yang diuraikan Tergugat tentang (merek, ukuran, kategori dll), putusan tersebut berkenaan dengan antara harta bersama dengan harta bawaan masing-masing harus dipisahkan secara jelas dan terang sehingga tidak mencampurkan adukkan harta bersama dengan harta bawaan (hadiah, hibah dan atau harta



warisan), gugatan Penggugat jelas dan terang hanya menguraikan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, dan di dalam gugatan harta bersama tersebut tidak terdapat harta bawaan, hadiah atau hibah atau harta warisan ;

**e. Kurang Pihak (plurium litis consortium)**

1. Bahwa Penggugat menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut, oleh karena Penggugat berhak menentukan siapa yang harus digugatnya, yang dirasa merugikan hak dan kepentingannya yang dalam hal ini Tergugat (ic. Drs Rahman) adalah pihak yang benar dan tepat diajukan gugatan karena tidak bersedia memberikan bagian harta bersama milik Penggugat dan Tergugat secara suka rela dan kekeluargaan sehingga Penggugat merasa dirugikan;
2. Bahwa Penggugat dengan jelas menyatakan “mendapat kabar” dapat dimaknai ada atau tidak adanya, benar atau tidak benarnya kabar tersebut hanya informasi dari orang lain yang disampaikan kepada Penggugat, sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut, dan Penggugat sendiri masih berkesempatan memasuki rumah tersebut tanpa ada halangan dari Tergugat, dan permasalahan harta bersama tersebut hanya terikat antara Penggugat dan Tergugat, kecuali ada hubungannya dengan pihak lain ;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menolak eksepsi tersebut seluruhnya;

**f. Petitum Tidak Didukung Posita**

1. Bahwa Penggugat menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut, oleh karena dalam suatu gugatan harus memuat identitas para pihak, hal-hal yang menjadi dasar gugatan dan hal-hal yang harus diminta/dituntut oleh Penggugat dalam hal ini petitum Penggugat tidak hanya meminta suatu penetapan melainkan juga suatu putusan yang bersifat menghukum (*comdemnatoir*) agar Tergugat menyerahkan setengah bagian harta bersama kepada Penggugat;
2. Bahwa eksepsi Tergugat tersebut menurut hemat Penggugat, Tergugat kurang memahami substansi suatu gugatan yang memenuhi persyaratan formil gugatan, dengan demikian

Halaman 35 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Penggugat beralasan memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menolak eksepsi Tergugat tersebut;

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat, dan hal-hal yang disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam pokok perkara dan replik ini;

2. Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana pada halaman 1 s/d 5, untuk mengaburkan dalil-dalil gugatan Penggugat seolah gugatan Penggugat kabur dan sebagainya, padahal secara pribadi dalam sidang mediasi melalui kuasa menyatakan *"selain rumah dan mobil, Penggugat berhak atas barang-barang / peralatan rumah tangga, dan Penggugat harus pula memberi sejumlah uang kepada Tergugat (hasil penjualan barang-barang rumah tangga), dengan demikian secara tidak langsung ucapan Tergugat tersebut dapat dipahami Tergugat mengakui dan menghendaki jika harta-harta tersebut adalah kepunyaannya Tergugat dan Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak sepersen pun atas harta-harta bersama tersebut;*

3. Bahwa Penggugat pada halaman 6 angka 6 jawabannya, menyatakan yang pada pokoknya Tergugat mempunyai hutang total keseluruhannya sebesar Rp. 1.460.000.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh juta rupiah), uang mana adalah hutang bersama Penggugat, sebab Penggugat mengetahuinya dan menandatangani perjanjian kredit tersebut digunakan untuk kepentingan keluarga, dimana Penggugat menerima dan ikut menikmati uang tersebut;

- Bahwa Tergugat ada mengajukan pinjaman / kredit di Bank Sumut sebesar Rp. 1.460.000.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh juta rupiah), namun tidak benar peruntukannya untuk kepentingan keluarga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat kecuali hanya sebagian kecil dari pinjaman tersebut;

- Bahwa dari total pinjaman uang sebesar Rp.1.460.000.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh juta

Halaman 36 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut, Tergugat ada menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat bukan sebesar Rp. 350.000.000,- sebagaimana pada halaman 13 huruf f dalil rekonvensi, yang oleh permintaan Tergugat agar dipergunakan untuk biaya resepsi pernikahan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Dwiya Septy Pratiwi;

- Bahwa dari uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima Penggugat diminta kembali oleh Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk menebus surat tanah/rumah (Surat Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi Nomor 592.2/073/HP.I/2004 tertanggal 28 Januari 2004 atas nama Rahman (ic. Tergugat) yang diagunkan di salah satu bank di daerah Deli Serdang, jadi sisanya yang ada di tangan Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hal tersebut uang yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut telah dipergunakan Penggugat untuk acara resepsi perkawinan anak Penggugat dan Tergugat (Dwiya Septy Pratiwi) dan untuk kepentingan rumah tangga lainnya sebagai berikut;

1. Acara pesta resepsi perkawinan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat Diajeng Ayu;
3. Pemasangan Vaping Blok sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Pembayaran utang Tergugat (XXX) kepada "orang Batak" sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Saham Melon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Pembelian emas untuk anak-anak XXX dan XXX serta Penggugat sendiri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 37 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk





7. Perbaikan Teras Rumah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa sisa uang yang dipinjam dari Bank Sumut yang ada pada Tergugat adalah sebesar Rp. 1.160.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah), uang tersebut Penggugat telah dipergunakan oleh Tergugat untuk membeli 1 (satu) unit mobil bekas Merek Mitshubishi jenis Pajero Sport BK 1968 RH sebesar ±Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang disebutkan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat **dan sisa uang sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) ada di tangan Tergugat dan Penggugat tidak tahu diperuntukkan kemana;**

4. Bahwa terkait dengan kedudukan tanah dan bangunan (sebagaimana disebut pada halaman 2 angka 3.3.1 dalil gugatan Penggugat), Tergugat pada halaman 7 angka 7 huruf a menyebutkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tanah tersebut merupakan aset Negara sebab status tanah adalah tanah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II yang digunakan untuk perumahan karyawan PTPN II, sampai saat ini tidak ada surat pelepasan aset dari PTPN II yang notabene adalah Badan Usaha Negara (BUMN);
- Alas hak kepemilikan tanah tersebut berupa Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/073/HP.II/2004 tertanggal 28 Januari 2004 bukan sertifikat hak milik;
- Alas Hak tanah tersebut adalah cacat hukum sebab Camat pada Kabupaten Deli Serdang tidak dibenarkan menerbitkan surat keterangan tanah;

5. Bahwa Penggugat menyatakan hal tersebut tidak benar, oleh karena objek harta bersama sebagaimana angka 3.3.1. dalil gugatan tersebut telah mempunyai alas hak berupa Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/073/HP.II/2004 tertanggal 28 Januari 2004 Desa Kelambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak, dan tercatat atas nama Rahman (ic. Tergugat), surat tersebut diajukan dan dibuat serta ditandatangani oleh Tergugat sendiri yang merupakan Kepala Desa Klambir V Kebun sejak tahun 1997 s/d 2008 ;

Halaman 38 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



- Bahwa Penggugat menyatakan tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya tersebut telah lama dikuasai dan diusahai oleh Penggugat bersama Tergugat dengan membangun rumah sebagai tempat tinggal bersama sejak tahun 1996 hingga Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2021, dan tidak ada gangguan dari pihak manapun dan di sekitar rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terdapat lebih kurang 300 Kepala Keluarga, semuanya tinggal menetap kurang lebih 25 tahun dan tidak ada keberatan dari pihak manapun;

- Bahwa sebagai dasar alas hak tanah dan bangunan rumah tersebut telah termuat dalam Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/073/HP.I/2004 tertanggal 28 Januari 2004 Desa Kelambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak, dan tercatat atas nama Rahman (ic. Tergugat), jelas dan tegas dinyatakan tanah tersebut tidak termasuk areal HGU PTPN II dan status tanah tersebut telah dilepas HGU nya oleh Kementerian Agraria;

- Bahwa Penggugat dalam posita sangat jelas menguraikan objek tanah harta bersama sebagaimana angka 3.3.1 tersebut, baik letak, ukuran dan luas serta batas-batas tanah, dan terdaftar atas nama siapa dan tahun perolehannya, dengan demikian Tergugat tidak beralasan menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka beralasan hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut;

6. Bahwa terkait dengan Mobil Mitshubishi Pajero Sport (sebagaimana disebut pada halaman 2 angka 3.3.2 dalil gugatan Penggugat), Tergugat pada halaman 8 huruf b menyebutkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak benar 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Warna Hitam Nomor Plat BK 1968 RH, mobil bekas yang dibeli pada sekitar bulan Oktober 2019 diperkirakan seharga Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai tanda syukur Tergugat terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil tersebut adalah mobil yang disewa (rental) secara bulanan oleh Tergugat sebagai transportasi sehari-hari;
- Mobil tersebut bukan hak milik Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama;
- Bahwa Penggugat menyatakan hal tersebut tidak benar Tergugat menyatakan mobil tersebut disewa atau dirental oleh Tergugat secara bulanan sebagai transportasi sehari-hari;
- Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah berbohong tentang mobil tersebut padahal Tergugat menyatakan secara tegas kepada Penggugat mobil tersebut telah dibeli Tergugat dari temannya sesama anggota dewan;
- Bahwa pengakuan Tergugat menyatakan mobil tersebut disewa/dirental sangat tidak masuk akal, lazimnya sebuah mobil yang dirental paling lama hanya berkisar 3-5 hari saja, sementara Mobil Pajero Sport BK 1968 RH tersebut sejak bulan Nopember 2019 hingga gugatan aquo diajukan ke Pengadilan (Nopember 2021) masih tetap dipakai oleh Tergugat dan mobil tersebut selama masih berumah tangga hingga bercerai selalu dibawa pulang pergi bekerja ke Kantor Tergugat (DPRD Kabupaten Deli Serdang) dan malam harinya tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, alasan Tergugat tersebut tidak lain untuk menghindari mobil tersebut dimasukkan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dan ternyata sudah sering dipakai Penggugat dan Tergugat untuk acara keluarga, dan sehari-harinya selalu parkir di depan rumah Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2019 hingga 2021;
- Bahwa uang yang dipinjam Tergugat di Bank Sumut sebesar Rp.1.460.000.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh juta rupiah), sebagiannya dipergunakan untuk membeli mobil Pajero Sport BK 1968 RH sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

7. Bahwa terkait dengan Sepeda Motor (sebagaimana disebut pada halaman 2 angka 3.3.3 dan 3.3.4 dalil gugatan Penggugat), Tergugat pada halaman 9 huruf c menyebutkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 40 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



- Sepeda motor merek Honda Nomor Plat BK 4710 ASA benar sebagai harta bersama dan dikuasai oleh Penggugat oleh karenanya harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
- Sepeda motor Merek Honda, Nomor Plat BK 4418 AJB tidak selayaknya ditetapkan sebagai harta bersama oleh karena dipakai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Diajeng Dwi Pratiwi untuk transportasi sehari-hari dan transportasi ke tempat studinya dan jika ini tetap dibagi dan dieksekusi tentu dapat menghambat studi anaknya, tetap berada dalam penguasaan anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat menyatakan hal tersebut merupakan harta bersama yang harus dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat, mengenai harta bersama yang sudah dikuasai baik Penggugat dan Tergugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan kembali kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal ini semata-mata untuk mendudukan objek harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa terkait dengan Barang-Barang atau alat-alat rumah tangga (sebagaimana disebut pada halaman 2 angka 3.3.5 dalil gugatan Penggugat), Tergugat pada halaman 9 huruf d menyebutkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci tentang merek, ukuran, kategori serta tidak menyebutkan waktu perolehannya;
- Nilai yang ditentukan oleh Penggugat tidak berdasarkan fakta yang benar oleh karenanya harus ditolak;
- Bahwa Penggugat menyatakan hal tersebut sudah dikemukakan diatas, sehingga tidak perlu diulang lagi (halaman 3 angka 7);

9. Bahwa terkait dengan Uang Tabungan/deposito (sebagaimana disebut pada halaman 3 angka 3.3.6 dalil gugatan Penggugat), Tergugat pada halaman 9 huruf c menyebutkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Uang Tabungan/Deposito tersebut hanya dugaan atau dengan kata lain sebagai karangan Penggugat oleh karenanya



tidak disebutkan nomor rekening, nomor bilyet deposito dan nama bank;

- Tergugat tidak memiliki tabungan/deposito sebagaimana yang didalilkan Penggugat, dalil Penggugat adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak benar, orientasi Penggugat hanya mengejar harta, oleh karenanya harus ditolak dan dinyatakan tidak benar;

- Bahwa Penggugat menyatakan sekalipun hal tersebut hanya dugaan dan sebenarnya kuat dugaan jika Tergugat memiliki uang tabungan/deposito namun sulit dibuktikan oleh Penggugat oleh karena bukti-bukti tersebut seluruhnya telah diambil Tergugat pada saat Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sekitar bulan Januari 2020;

- Bahwa Penggugat tidak semata-mata mengejar harta, sekiranya Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan rumah tangga tentunya tidak menginginkan hal ini terjadi terlebih Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seijin Penggugat padahal saat itu Tergugat masih suami sah Penggugat, sehingga beralasan hukum Penggugat menuntut hak berupa harta-harta bersama tersebut diatas;

10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Tergugat pada halaman 10 angka 8 dan 9 dalam jawaban berkesimpulan dan menyatakan jika harta bersama Penggugat dan Tergugat hanya terbatas pada objek perkara yakni Sepeda motor merek Honda Nomor Plat BK 4710 ASA sebesar Rp. 9.072.000,- (sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yang dikuasai oleh Penggugat, oleh karenanya  $\frac{1}{2}$  bagian atau Rp. 4.536.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) merupakan hak Tergugat ;

- Bahwa Penggugat sependapat dengan Tergugat tentang hal tersebut, namun jika hanya sepeda motor (BK 4710 ASA) yang dikuasai Penggugat dinyatakan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dan harta bersama lainnya menjadi milik Tergugat, Penggugat menyatakan menolak hal tersebut oleh karena bukan kewenangan Tergugat untuk menetapkan sepeda motor tersebut saja yang merupakan harta bersama serta bukan pula kewenangan Tergugat untuk menetapkan bagian Penggugat sebesar bagian yang disebutkan Tergugat tersebut;

Halaman 42 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk





- Bahwa Penggugat yakin sepenuhnya dan dengan keyakinan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo secara ex officio berkenan menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat secara adil dan bijaksana;

#### IV. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dr /Penggugat dk menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan, dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dr/Penggugat dk;

2. Bahwa hal-hal yang diuraikan Penggugat dr/Tergugat dk pada halaman 10 angka 2 dan 3, Penggugat dk/Tergugat dr menyatakan benar, akan tetapi jerih payahnya selama ini tidak murni untuk kebahagiaan Penggugat dk/Tergugat dr anak-anak, terbukti setelah Penggugat dr/Tergugat dk mencapai tujuannya menjadi Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang ternyata Penggugat dr/Tergugat dk mempunyai wanita idaman lain yang pada saat masih terikat hubungan perkawinan dengan Tergugat dr, Penggugat dr telah menikah siri dengan wanita lain tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dk/Tergugat dr, sehingga hubungan Penggugat dr dengan Tergugat dr tidak harmonis dan hal ini menjadi penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat dr dengan Tergugat dr;

- Bahwa perlu Penggugat sampaikan jika pada perkawinan siri yang dilakukan Penggugat dr/Tergugat dk (Penggugat masih sah sebagai isteri Tergugat) ada menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dk/Tergugat dr sebagai "kompensasi" atas pernikahannya dengan wanita lain tersebut, namun hingga gugatan perceraian (talak) dahulu bahkan hingga perkara aquo berjalan, Tergugat tetap tidak menepati janjinya tersebut, kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dalam mengambil keputusan;

3. Bahwa pada halaman 10 angka 4 dalil-dalil rekonvensi, Penggugat dr/Tergugat dk menyatakan mempunyai hutang/kredit di Bank Sumut sebesar Rp1.460.000.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) yang tertuang dalam dua perjanjian

Halaman 43 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Surat Perjanjian Nomor 00/106/KMG-MK-JPG/2019 tanggal 12 Nopember 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Surat Perjanjian Nomor 00/106/KMG-I-JPG/2019 tanggal 12 Nopember 2019 sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dengan jaminan berupa Gaji dan Hak-hak lainnya yang dinyatakan dalam surat pernyataan dan Keputusan GUBSU No.168.44/607/KPTS/2019 tanggal 11 Oktober 2019;

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk menyatakan sisa angsuran dari dua perjanjian kredit tersebut Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk sebesar Rp. 566.180.559, + Rp.535.984.294 = Rp. 1.102.164.853,-(satu miliar seratus dua juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);

Bahwa Penggugat dr /Tergugat dk menyatakan kredit tersebut merupakan hutang bersama Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk sebab Tergugat dr/Penggugat dk mengetahui dan menandatangani perjanjian kredit tersebut, digunakan untuk kepentingan keluarga dimana Tergugat dr/Penggugat dk menerima dan ikut menikmati uang tersebut;

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.460.000.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut, peruntukannya digunakan oleh Tergugat secara pribadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat yang oleh Tergugat menyatakan untuk melunasi hutang-hutangnya selama pencalonan untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Penggugat tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa dari uang sebesar Rp.1.460.000.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut Tergugat ada menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bukan sebesar Rp. 350.000.000,- sebagaimana pada halaman 13 huruf f, kepada Penggugat yang oleh permintaan Tergugat agar dipergunakan untuk biaya resepsi pernikahan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Dwiya Septy Pratiwi ;
- Bahwa dari uangsebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima Penggugat diminta kembali oleh

Halaman 44 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk menebus surat tanah/rumah (Surat Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi Nomor 592.2/073/HP.I/2004 tertanggal 28 Januari 2004 atas nama Rahman (ic. Tergugat) yang diagunkan di salah satu bank di daerah Deli Serdang, jadi sisanya yang ada di tangan Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa dari sisa uang yang diterima Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah dipergunakan Penggugat untuk acara resepsi perkawinan anak Penggugat dan Tergugat dan untuk kepentingan lainnya sebagai berikut;

- a. Acara pesta resepsi perkawinan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat Diajeng Ayu;
- c. Pemasangan Vaping Blok sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Pembayaran utang Tergugat (XXX) kepada "orang Batak" sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- e. Saham Melon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- f. Pembelian emas untuk anak-anak XXX dan XXX serta Penggugat sendiri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- g. Perbaikan Teras Rumah dll sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa uang yang dipinjam dari Bank Sumut yang ada pada Tergugat adalah sebesar Rp.1.160.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah), uang tersebut Penggugat tidak mengetahui secara pasti dan menduga sebesar Rp. 250.000.000,- dipergunakan oleh Tergugat untuk membeli 1 (satu) unit mobil bekas Merek Mitshubishi jenis Pajero Sport BK 1968 RH sebagaimana yang disebutkan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dan **sisa uang sebesar Rp810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang ada pada**

Halaman 45 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



**Penggugat dr/Tergugat dk, Tergugat dr/Penggugat dr tidak tahu diperuntukkan kemana ;**

4. Bahwa pada halaman 11 angka 5 dalil-dalil rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk menyatakan oleh karena Penggugat dr/Tergugat dk memiliki hutang bersama, maka kewajiban pelunasan hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk;

- Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dr/Penggugat dk dibebankan membayar  $\frac{1}{2}$  dari sisa hutang tersebut (Rp.1.102.164.853,- satu miliar seratus dua juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) yakni sebesar Rp.551.082.426,- (lima ratus lima puluh satu juta delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);

- Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk menyatakan menolak hal tersebut jika hutang tersebut dibebankan kepada Tergugat dr/Penggugat dk oleh karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa uang pinjaman tersebut yang diterima Tergugat dr/Penggugat dk adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dimana uang tersebut telah diminta kembali oleh Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk menebus surat tanah/rumah yang diagunkan di Bank di daerah Deli Serdang, sehingga total uang yang diterima Tergugat dr/Penggugat dk adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut telah dipergunakan Tergugat dr/Penggugat dk untuk acara resepsi perkawinan anak Penggugat dan Tergugat (XXX) dan untuk kepentingan rumah tangga lainnya sebagai berikut;

- Acara pesta resepsi perkawinan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat XXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan Vaping Blok sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pembayaran utang Tergugat (XXX) kepada "orang Batak" sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Saham Melon sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pembelian emas untuk anak-anak XXX dan XXX serta Penggugat sendiri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Perbaikan Teras Rumah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

2. Bahwa sisa uang yang ada pada Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp. 1.160.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah), dan uang tersebut telah dipergunakan Penggugat dr/Tergugat dk untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Warna Hitam Nomor Plat BK 1968 RH, mobil bekas yang dibeli pada sekitar bulan Oktober 2019 diperkirakan seharga Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saat ini mobil tersebut dinikmati Penggugat dr/Tergugat dk sebagai transportasi sehari-hari bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa sisa uang pinjaman dari bank Sumut tersebut adalah sebesar Rp810.000.000, (delapan ratus sepuluh juta rupiah) masih ada di tangan Penggugat dr/Tergugat dk, dengan demikian secara fakta Penggugat dr/Tergugat dk sesungguhnya semua uang pinjaman tersebut berada dalam kendali/penguasaan Penggugat dr/Tergugat dk seluruhnya ;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tidak beralasan Penggugat dr/Tergugat dk menyatakan  $\frac{1}{2}$  dari pinjaman tersebut dibebankan kepada Tergugat dr/Penggugat dk untuk melunasinya;

5. Bahwa uang yang dipinjam Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp. 1.460.000.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) adalah atas nama Penggugat dr/Tergugat dk (ic. Drs Rahman) dengan

Halaman 47 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut seluruhnya berada dalam penguasaan Penggugat dr/Tergugat dk, dan Penggugat dr/Tergugat dk mempunyai penghasilan dan masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang hingga tahun 2024;

6. Bahwa dengan demikian, Tergugat dr/Penggugat dk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menolak dalil-dalil posita dalam rekonvensi dan menolak petitum Penggugat dr/Tergugat dk pada halaman 15 angka 3, 4 dan 5 petitum;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas Tergugat dr/Penggugat dk menyatakan hutang-hutang tersebut merupakan tanggungjawab sepenuhnya Penggugat dr/Tergugat dk oleh karena hutang tersebut dinikmati seluruhnya oleh Penggugat dr/Tergugat dk kecuali hanya sedikit dan hal itu pun dipergunakan untuk kepentingan rumah tangga Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk serta keperluan / kepentingan anak-anak;

5. Bahwa kemudian pada halaman 12 angka 6, Penggugat dr/Tergugat dk menyatakan untuk dinyatakan harta-harta sebagai harta bersama, sebagai berikut:

- a. 2 (dua) unit bangunan permanen yang terletak di Dusun V Gang Buntu Telaga Sari Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang masing-masing berukuran + 96 M2 (8 M x 12 M), bangunan tersebut dibangun pada masa perkawinan Penggugat dr dan Tergugat dr dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk sekitar bulan Mei 2021 yang diperkirakan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. Emas London 10 gram berbentuk cincin sebanyak 3 buah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Emas London 10 gram berbentuk kalung sebanyak 2 buah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. Emas London 60 gram berbentuk gelang sebanyak 6 buah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- e. Emas London 10 gram berbentuk anting-anting sebanyak 2 buah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 48 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



- f. Uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berada ditangan Tergugat dr/Penggugat dk langsung diberikan Penggugat dr/Tergugat dk pada bulan Nopember 2019;
- g. Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hasil pemberian tamu saat pesta perkawinan anak pertama Penggugat dr/Tergugat dk dan tergugat dr/Penggugat dk bernama XXX tanggal 9 Agustus 2020;
- h. 1 (satu) unit Loudspeaker aktif merek Aviator seharga + Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- i. 1 (satu) unit Loudspeaker aktif Roadmaster Wirellessplay seharga ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- j. 3 (tiga) buah ambal masing-masing berukuran 2x3 m seharga ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- k. 1 (satu) unit sepeda lipat merek Pasifik seharga ± Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa objek pada angka 8.a diatas (atau angka 6.a dalil-dalil rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk), Tergugat dr/Penggugat dk menyatakan objek tersebut tidak termasuk harta bersama oleh karena objek tersebut adalah **tanah warisan milik orangtua Tergugat dr/Penggugat dk, dan mengenai biaya untuk membangun rumah tersebut bukan uang pemberian Penggugat dr/Tergugat dk, tapi uang yang berasal dari hasil usaha saudara-saudara Tergugat dr/Penggugat dk;**

7. Bahwa objek pada angka 8.b,c,d,e diatas (atau angka 6.b,c,d,e, dalil-dalil rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk), Tergugat dr/Penggugat dk menyatakan emas-emas London tersebut tidak benar adanya kecuali 10 gram emas London yang diberikannya pada saat pembacaan sidang ikrar talak di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 10 September 2021;

8. Bahwa objek pada halaman 13 angka 6 huruf f dalil-dalil rekonvensi,Tergugat dr/Penggugat dk menyatakan tidak benar Penggugat dr/Tergugat dk memberikan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), uang mana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diminta kembali oleh Penggugat dr/Tergugat dk untuk menebus surat tanah sebagaimana disebutkan Tergugat dr/Penggugat dk pada

Halaman 49 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman sebelumnya, dan sisanya dipergunakan Tergugat dr/Penggugat dk sebagaimana yang diuraikan diatas;

9. Bahwa objek pada halaman 13 angka 6 huruf g dalil-dalil rekonvensi, Tergugat dr/Penggugat dk menyatakan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak benar oleh karena uang hasil penerimaan dari Tamu saat pesta resepsi perkawinan anak Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk hanya  $\pm$  sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dan uang tersebut dengan persetujuan Penggugat dr/Tergugat dk telah dibagi-bagikan kepada saudara-saudara dan keluarga besar Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk sesaat setelah acara pesta perkawinan selesai;

10. Bahwa jika Penggugat dr/Tergugat dk hendak meminta kembali pemberiannya dan mengklaimnya sebagai harta bersama, alangkah naifnya Penggugat dr/Tergugat dk, perumpamaan tersebut kata Nabi "orang yang meminta kembali pemberiannya seperti *kalbun* yang memakan kembali muntahannya", (HR. Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi) hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang (hukumnya haram) dalam agama Islam, kecuali pemberian orangtua kepada anaknya;

11. Bahwa objek pada halaman 13 huruf h, i, j, dan k, dalil-dalil rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Loudspeaker aktif merek Aviator seharga  $\pm$  Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ..... Tergugat dr/Penggugat dk menyatakan barang tersebut harganya sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Loudspeaker aktif Roadmaster Wirellessplay seharga  $\pm$  Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); .....Tergugat dr/Penggugat dk menyatakan harganya hanya sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah ambal masing-masing berukuran 2x3 m seharga  $\pm$  Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);.....Tergugat dr/Penggugat dk menyatakan harganya hanya sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), barang tersebut ada pada Tergugat dr oleh karena sewaktu datang ke

Halaman 50 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat dr dan Tergugat dr ambal tersebut dalam keadaan basah dan hampir membusuk sehingga Tergugat dr membawanya pulang ke rumah tempat tinggal di Gang Buntu untuk dicuci dan dibersihkan;

- 1 (satu) unit sepeda lipat merek Pasifik seharga + Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), ....Tergugat dr/Penggugat dk menyatakan harganya hanya sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sekarang dalam kondisi rusak dan sudah diperbaiki oleh Tergugat dr biayanya sekitar Rp. 300.000;

**12.** Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat dk/Tergugat dr memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

**II. DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat dk untuk seluruhnya;

**III. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dk untuk seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum harta-harta baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya terletak di Dusun XIII Emplasmen, Desa/Kelurahan Klambir V, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, panjang 45 meter dan lebar 12 meter atau seluas  $\pm$  540 M2 (lima ratus empat puluh meter persegi) sesuai Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/073/HP.I/2004 tertanggal 28 Januari 2004 atas nama XXX (ic. Tergugat) Desa Kelambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sekolah SMPPUB 9 $\pm$ 45M ;

Halaman 51 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXX  $\pm$  45 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXX  $\pm$  12 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Musolla Al-Amal  $\pm$  12 M;

Jika dinilai dengan uang diperkirakan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

2.2. 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Warna Hitam Nomor Plat BK 1968 RH, mobil bekas yang dibeli pada sekitar bulan Oktober 2019 diperkirakan seharga Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai tanda syukur Tergugat terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang;

2.3. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda, Type X1B02N04L0 A/T, Model Solo, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108,2 cc, warna Putih Merah, Nomor Plat BK 4710 ASA No. Rangka MH1JFP116FK986984, No. Mesin JFP1E-2004392, atas nama XXX (anak kandung Penggugat dan Tergugat) sesuai harga faktur kendaraan sebesar Rp. 9.072.000,- (sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

2.4. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda, Type D1B02N2L2 A/T, Model Solo, tahun pembuatan 2019, isi silinder 108,2 cc, warna Silver, Nomor Plat BK 4418 AJB No. Rangka MH1JFZ213KK755626, No. Mesin JEE2E-1754487, atas nama XXX (anak kandung Penggugat dan Tergugat) sesuai harga faktur kendaraan sebesar Rp. 10.031.000,- (sepuluh juta tiga puluh satu ribu rupiah);

2.5. Barang-barang atau alat-alat rumah tangga antara lain:

2.5.1. 1 (satu) set Kursi Sofa (jepara/jati) diperkirakan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

2.5.2. 1 (satu) set Kursi Sofa lama diperkirakan seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

2.5.3. 4 (empat) unit Spring Bed (tempat tidur) masing-masing diperkirakan seharga Rp. 6.000.000,-

Halaman 52 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(enam juta rupiah) total keseluruhan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

2.5.4. 1 (satu) unit Toilet diperkirakan seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2.5.5. 1 (satu) unit Kulkas 2 pintu diperkirakan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

2.5.6. 1 (satu) set Meja Makan diperkirakan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2.5.7. 1 (satu) unit Lemari 3 pintu diperkirakan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2.5.8. 1 (satu) unit Lemari Buffet diperkirakan seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

2.5.9. 1 (satu) unit Rak Piring kaca diperkirakan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.5.10. 1 (satu) unit Chicken Set diperkirakan seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2.5.11. 2 (satu) unit Kompor Gas diperkirakan seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2.5.12. 1 (satu) unit Mesin Cuci diperkirakan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.5.13. 1 (satu) unit Televisi 34" diperkirakan seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

2.5.14. Dan peralatan rumah tangga lainnya seperti Setrika, Piring, Mini Compo, Kipas Angin, Dispenser diperkirakan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2.6. Sejumlah Uang Tabungan / Deposito yang diduga atas nama Tergugat (ic. Drs Rahman) di beberapa bank di daerah Kabupaten Deli Serdang dan sekitarnya yang diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

**Adalah harta bersama Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX);**

3. Menetapkan secara hukum bagian Penggugat (XXX)  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan Tergugat (XXX)  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari keseluruhan harta-harta bersama tersebut yakni sebesar

Halaman 53 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.531.353.000,- dibagi 2 (dua) = Rp.765 .676.500,- (tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari total keseluruhan harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut yakni sebesar Rp. 765 .676.500,- (tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), kepada Penggugat sejak putusan dibacakan atau setidaknya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslaag*) yang telah diletakkan atas harta bersama tersebut diatas;

6. Menyatakan putusan perkara aquo dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## IV. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan menolak gugatan Rekonvensi Penggugat dr untuk seluruhnya;

## V. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dr/Tergugat dr untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya; (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 16 Nopember 2021 yang isinya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini:

Halaman 54 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



DALAM KONVENSI

I. TENTANG EKSEPSI

a. Tidak Menerangkan Asal Usul Harta

1.-----

Bahwa Tergugat **tidak mempersoalkan harta terdaftar atas nama siapa**, yang dipersoalkan adalah **asal usul harta** dimana Penggugat tidak menjelaskannya di dalam surat gugatan, Penggugat hanya menjelaskan harta diperoleh pada masa perkawinan. Perlu Penggugat fahami tidak semua harta yang diperoleh pada masa perkawinan merupakan harta bersama, bisa saja harta warisan dan hadiah diperoleh pada masa perkawinan tetapi bukan merupakan harta bersama;

2.-----

Bahwa asal usul harta bersama dimaksudkan disini adalah apakah diperoleh atau dibeli dengan uang hasil pencarian bersama (Penggugat dan Tergugat) serta tidak ada perjanjian pisah harta, sehingga sempurna harta yang diperoleh pada masa perkawinan berstatus sebagai harta bersama;

3.-----

Bahwa oleh karena hal itu luput dari penjelasan Penggugat di dalam surat gugatannya maka gugatan Penggugat terkwaliifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*);

b. Antara Posita Saling Bertentangan

Bahwa Tergugat tetap pada dalil eksepsi dan membantah dalil replik Penggugat;

c. Antara dan Petitum Bertentangan dan Tidak Saling Mendukung

Bahwa Tergugat tetap pada dalil eksepsi dan membantah dalil replik Penggugat;

d. Objek Gugatan Tidak Jelas



Bahwa Tergugat tetap pada dalil eksepsi dan membantah dalil replik Penggugat;

e. Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

1.-----  
Bahwa Penggugat menyatakan di Halaman 4 Angka 10 surat gugatannya "**rumah Penggugat dan Tergugat telah dimasuki oleh keluarga Tergugat**". Kalimat tersebut tegas bermakna telah ada keluarga Tergugat menguasai rumah objek sengketa, sehingga orang yang didalilkan menguasai objek tersebut memiliki **hubungan hukum dengan objek sengketa**;

2.-----  
Bahwa dasar menentukan pihak-pihak dalam surat gugatan adalah karena adanya **hubungan hukum**, oleh karenanya orang yang menguasai objek sengketa haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

3.-----  
Bahwa dalil bantahan Penggugat pada Angka 2 yang menyatakan "**mendapat kabar dapat dimaknai ada atau tidak adanya, benar atau tidak benarnya kabar tersebut hanya informasi dari orang lain yang disampaikan kepada Penggugat, sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut**", tidak dapat dijadikan alasan karena ini menyangkut **syarat formil surat gugatan**, belum masuk pembuktian. Kalimat tersebut memperjelas betapa lemahnya atau tidak valid fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

f. Petitum Tidak Didukung Posita

1.-----  
Bahwa perlu Penggugat fahami petitum ***condemnatoir*** yang isinya bersifat penghukuman yang dapat dipaksakan dengan cara atau pada saat eksekusi. Petitum Penggugat pada Halaman 6 Angka 4 bersifat ***condemnatoir***, bagaimana bisa dalil Penggugat memohon agar Hakim menghukum Tergugat menyerahkan ½ harta bersama kepada Penggugat sementara tidak satupun uraian posita gugatan



Penggugat menyatakan Tergugat menguasai objek yang disengketakan sebagai gambaran kesalahan Tergugat;

2.-----

Bahwa seharusnya Penguat terlebih dahulu menguraikan dalam posita gugatan tentang Tergugatlah yang menguasai harta bersama sehingga pantas dan wajar untuk Tergugat dihukum menyerahkan  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama, jika petitum **condemnatoir** dipaksakan untuk diterapkan maka petitum tersebut menyimpang dari adegium **"tidak ada hukuman tanpa kesalahan"** oleh karenanya mutlak diperlukan uraian kesalahan Tergugat jika Penguat meminta Tergugat untuk dihukum sesuai Petitum Halaman 6 Angka 4;

3.-----

Bahwa oleh karena itu surat gugatan Penguat dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*);

Berdasarkan alasan dan fakta yuridis tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

## II. TENTANG POKOK PERKARA

11.-----

Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan Tergugat di dalam Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi dalil Tergugat di dalam pokok perkara, untuk itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Disamping itu Tergugat membantah dalil-dalil Penguat kecuali yang diakui oleh Penguat baik tegas maupun yang tersirat di dalam repliknya;

12.-----

Bahwa Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar dalil Penguat pada Angka 2. Disamping itu eksepsi Tergugat sesuatu yang dibenarkan di dalam hukum acara, bukan usaha Tergugat mengaburkan tetapi secara nyata penyusunan surat gugatan oleh Penguat mengandung kekaburan dan/atau tidak memenuhi syarat formil dan materil dari surat gugatan seperti dalil-dalil eksepsi Tergugat;

13.-----

Bahwa terhadap dalil Penguat pada Angka 3, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Halaman 57 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk





a.-----

Bahwa **Penggugat mengakui** ada menerima uang sebesar Rp. 300,000,000; (tiga ratus juta rupiah) dari hasil pinjaman Penggugat dan Tergugat di Bank Sumut, **sehingga telah sempurna hutang tersebut berkedudukan sebagai hutang bersama** sehingga Penggugat harus ikut bertanggungjawab melunasi hutang tersebut sesuai amanat Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa **pengakuan Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang sempurna** sesuai Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan:

***Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu;***

b.-----

Bahwa akan tetapi, Tergugat dengan tegas membantah uang sebesar Rp. 300,000,000; (tiga ratus juta rupiah) tersebut digunakan Penggugat untuk kebutuhan dan kepentingan yang Penggugat uraikan di dalam Angka 3 Halaman 5, **akan tetapi uang tersebut disimpan dan/atau dinikmati oleh Penggugat sendiri;**

c.-----

Bahwa yang benar adalah pembiayaan untuk resepsi pernikahan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX ditanggung dan dibayar oleh Tergugat seluruhnya, dimana ketika Tergugat mempertanyakan uang itu kepada Penggugat, Penggugat tidak bersedia mengeluarkannya. Anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX mengetahui uang tersebut diberikan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga pernah memerintahkan XXX untuk meminta uang resepsi pernikahan dari Penggugat tetapi Penggugat tidak memberikannya malahan Penggugat berbalik memerintahkan XXX untuk meminta kepada Tergugat. Oleh karena Tergugat menghindari terjadinya keributan di depan anaknya maka Tergugat memenuhi kebutuhan resepsi pernikahan secara bertahap sekitar **Rp. 200,000,000; (dua ratus juta rupiah)** yang diambil Tergugat dari hasil pinjaman Bank Sumut tersebut;

Halaman 58 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



d.-----

Bahwa Tergugat membantah ada meminta uang sebesar Rp. 50,000,000; (lima puluh juta rupiah) untuk menebus Surat Pelepasan Dan Penyerahan Ganti Rugi No. 592.2/073/HP.I/2004 Tertanggal 28 Januari 2004 yang diagunkan di salah satu Bank di daerah Deli Serdang **dan senyatanya surat tersebut tidak pernah diagunkan ke Bank** jadi ini dalil yang mengada-ngada dengan demikian uang tersebut berada di dalam penguasaan Penggugat;

e.-----

Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan uang sebesar Rp.300,000,000; (tiga ratus juta rupiah) itu dipergunakan Penggugat untuk kepentingan yang diuraikan pada Halaman 5 Angka 1 s/d 7. Penggugat memutarbalikan fakta, **yang sebenarnya adalah Tergugat yang membayar biaya-biaya yang dinyatakan Penggugat pada Halaman 5 Angka 1 s/d 7 di atas** sebesar Rp. 300,000,000; (tiga ratus juta rupiah) ;

f.-----

Bahwa Tergugat membantah uang pinjaman dari Bank Sumut tersebut dipergunakan untuk membeli mobil bekas Merk Mitsubishi Jenis Pajero Sport BK 1968 RH karena mobil tersebut disewa (dirental) Tergugat secara perbulan;

14.-----

Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat di Halaman 5 – 6 Angka 4 dan 5 dimana Tergugat tetap berpendirian pada dalil yuridis dan fakta yuridis yang telah dijelaskan oleh Tergugat pada Jawaban dan Eksepsi Tertanggal 02 November 2021 pada Angka 7 huruf a Halaman 7 – 8 sehingga tidak perlu diulang lagi, karena sampai saat ini **tidak ada surat yang menyatakan tanah tersebut dikeluarkan dari areal HGU PTPN II**, tanah tersebut diperuntukan perumahan karyawan PTPN II, dimana Ayah Tergugat adalah pensiunan karyawan PTPN II;

15.-----

Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat di Halaman 6 – 7 Angka 6 tentang mobil bekas Merk Mitsubishi Jenis Pajero Sport BK 1968 RH, dimana Tergugat tetap berpendirian pada dalil yuridis dan fakta yuridis yang telah dijelaskan oleh Tergugat pada Jawaban dan Eksepsi Tertanggal 02 November 2021 pada Angka 7 huruf b Halaman 8 sehingga tidak perlu diulang lagi;

Halaman 59 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



16.-----

Bahwa Tergugat tidak membantah dalil Penggugat yang mengakui sepeda motor merek Honda No. Pol. BK 4710 ASA adalah harta bersama, sebagaimana tersebut pada Halaman 7 Angka 7, bertalian dengan dalil Penggugat pada Halaman 8 Angka 10;

Bahwa berkaitan dengan sepeda motor merek Honda No. Pol. BK 4418 AJB, Tergugat tetap pada dalil Jawaban dan Eksepsi Tertanggal 02 November 2021 pada Angka 7 huruf c Halaman 9, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk tidak menetapkan sebagai harta bersama dan tidak membagi sepeda motor tersebut tetapi tetap berada dalam penguasaan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX untuk transportasi sehari-hari dan transportasi ke tempat studinya, jika tetap dibagi maka dapat menghambat proses studi XXX hal ini sejalan dengan prinsip **kepentingan terbaik bagi anak**;

17.-----

Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada Halaman 7 Angka 8 tentang barang-barang atau alat-alat rumah tangga, Tergugat tetap berpendirian pada dalil yuridis dan fakta yuridis yang telah dijelaskan oleh Tergugat pada Jawaban dan Eksepsi Tertanggal 02 November 2021 pada Angka 7 huruf d Halaman 9 sehingga tidak perlu diulang lagi;

18.-----

Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada Halaman 7 Angka 9 tentang uang tabungan/deposito, Tergugat tetap berpendirian pada dalil yuridis dan fakta yuridis yang telah dijelaskan oleh Tergugat pada Jawaban dan Eksepsi Tertanggal 02 November 2021 pada Angka 7 huruf e Halaman 9 sehingga tidak perlu diulang lagi;

**DALAM REKONVENSI**

1.-----

Bahwa dalil yang telah diuraikan di dalam Konvensi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam gugatan rekonvensi ini, dan apa yang telah diterangkan di dalam konvensi tidak diulangi di dalam rekonvensi kecuali yang dianggap perlu;

2.-----

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk membantah secara tegas dalil Tergugat dr/Penggugat dk pada Angka 2 Halaman 8 – 9 dengan alasan sebagai berikut:



a.-----

Bahwa tidak benar setelah Penggugat dr/Tergugat dk menjadi Anggota DPRD Deli Serdang menikah sirih yang kemudian secara nyata menjadi sebab perceraian dan meninggalkan Tergugat dr/Penggugat dk;

Bahwa tidak benar dalil Tergugat dr/Penggugat dk tujuan Penggugat dr/Tergugat dk menjadi Anggota DPRD Deli Serdang tidak murni untuk membahagiakan anak-anaknya dan Tergugat dr/Penggugat dk sebagai isteri, sebab **hingga saat ini anak Tergugat dr/Penggugat dk dan Penggugat dr/Tergugat dk tinggal bersama Penggugat dr/Tergugat dk di rumah orang tua Penggugat dr/Tergugat dk** jika Tergugat dr/Penggugat dk sebagai ibu yang baik bagi anak-anaknya maka anaknya yang notabene adalah perempuan tidak menolak untuk tinggal bersama ibunya (Tergugat dr/Penggugat dk),;

Bahwa perceraian terjadi sesungguhnya atas permintaan Tergugat dr/Penggugat dk sejak lama bahkan sebelum Penggugat dr/Tergugat dk menjadi Anggota DPRD Deli Serdang tetapi Penggugat dr/Tergugat dk tetap mempertahankan dan menolak untuk bercerai, **Penggugat dr/Tergugat dk memutuskan untuk pisah rumah dimana Penggugat dr/Tergugat dk tinggal di rumah orang tua Penggugat dr/Tergugat dk karena pada puncaknya Tergugat dr/Penggugat dk menyiram wajah Penggugat dr/Tergugat dk menggunakan kaporit (cairan pemutih pakaian) yang mengenai mata dan hingga hari ini kesehatan mata Penggugat dr/Tergugat dk tidak normal dan tidak sehat;**

Bahwa jika disadari secara objektif, justru Tergugat dr/Penggugat dk yang telah mempersiapkan diri untuk bercerai dengan mengumpulkan dan membawa 3 (tiga) BPKB sepeda motor, satu unit sepeda motor diantaranya telah dijual oleh Tergugat dr/Penggugat dk tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dr/Tergugat dk dan uangnya dinikmati oleh Tergugat dr/Penggugat dk tetapi tidak dipermasalahkan, dan surat-surat lainnya berada di tangan Tergugat dr/Penggugat dk;

b.-----

Bahwa tidak benar Penggugat dr/Tergugat dk berjanji akan memberi uang sejumlah Rp. 250,000,000; (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat dr/Penggugat dk;

Bahwa yang benar adalah Tergugat dr/Penggugat dk memaksa dan mendesak Penggugat dr/Tergugat dk untuk memberi uang sebesar Rp. 250,000,000; (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun Penggugat

Halaman 61 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



dr/Tergugat dk **tidak sanggup** memenuhinya, bersamaan itu keluarga Tergugat dr/Penggugat dk ikut mendesak agar Penggugat dr/Tergugat dk, seharusnya keluarga Tergugat dr/Penggugat dk mengupayakan perdamaian agar tidak terjadi perceraian, jadi orientasinya adalah mengejar uang saja tidak mempersatukan atau mendamaikan; Bahwa untuk mengintimidasi Penggugat dr/Tergugat dk agar menyerahkan uang tersebut, **Tergugat dr/Penggugat dk memerintahkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menekan dan mengintimidasi Penggugat dr/Tergugat dk, Tergugat dr/Penggugat dk membuat pengaduan ke Majelis Kehormatan Dewan, membuat berita di media massa dan membuat laporan polisi, Tergugat dr/Penggugat dk juga berambisi menghancurkan karir Penggugat dr/Tergugat dk bekerjsama dengan lawan politik yang juga berambisi menggantikan posisi Penggugat dr/Tergugat dk dan mematikan karir Penggugat dr/Tergugat dk, namun sampai saat ini Penggugat dr/Tergugat dk masih bersabar dan hanya melakukan upaya hukum perceraian;**

3.-----  
Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat dr/Penggugat dk pada Angka 3 dan 4 Halaman 9 – 10, Penggugat dr/Tergugat dk menanggapi sebagai berikut:

a.-----  
Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk **mengakui** ada menerima uang sebesar **Rp. 300,000,000; (tiga ratus juta rupiah)** dari hasil pinjaman Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk di Bank Sumut, sehingga telah **sempurna** hutang tersebut **berkedudukan sebagai hutang bersama** sehingga Tergugat dr/Penggugat dk harus ikut bertanggungjawab melunasi hutang tersebut sesuai amanat Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI);  
Bahwa **pengakuan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut merupakan alat bukti yang sempurna** sesuai Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan:

***Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu;***

b.-----  
Bahwa akan tetapi, Penggugat dr/Tergugat dk dengan tegas membantah uang sebesar Rp. 300,000,000; (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 62 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk





tersebut digunakan Tergugat dr/Penggugat dk untuk kebutuhan dan kepentingan yang Tergugat dr/Penggugat dk uraikan di dalam Angka 3 Halaman 10, **akan tetapi uang tersebut disimpan dan/atau dinikmati oleh Tergugat dr/Penggugat dk sendiri;**

c.-----

Bahwa yang benar adalah pembiayaan untuk resepsi pernikahan anak Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk bernama **Dwiya Septy Pratiwi** ditanggung dan dibayar oleh Penggugat dr/Tergugat dk seluruhnya, dimana ketika Penggugat dr/Tergugat dk mempertanyakan uang itu kepada Tergugat dr/Penggugat dk, Tergugat dr/Penggugat dk tidak bersedia mengeluarkannya. Anak Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk bernama XXX mengetahui uang tersebut diberikan Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk, Penggugat dr/Tergugat dk juga pernah memerintahkan XXX untuk meminta uang resepsi pernikahan dari Tergugat dr/Penggugat dk tetapi Tergugat dr/Penggugat dk tidak memberikannya malahan Tergugat dr/Penggugat dk berbalik memerintahkan XXX untuk meminta kepada Penggugat dr/Tergugat dk. Oleh karena Penggugat dr/Tergugat dk menghindari terjadinya keributan di depan anaknya maka Penggugat dr/Tergugat dk memenuhi kebutuhan resepsi pernikahan secara bertahap dengan total sekitar **Rp. 200,000,000; (dua ratus juta rupiah)** yang diambil Penggugat dr/Tergugat dk dari hasil pinjaman di Bank Sumut tersebut;

d.-----

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk membantah ada meminta uang sebesar Rp. 50,000,000; (lima puluh juta rupiah) untuk menebus Surat Pelepasan Dan Penyerahan Ganti Rugi No. 592.2/073/HP.II/2004 Tertanggal 28 Januari 2004 yang diagunkan di salah satu Bank di daerah Deli Serdang **dan senyatanya surat tersebut tidak pernah diagunkan ke Bank** jadi ini dalil yang mengada-ngada dengan demikian uang tersebut berada di dalam penguasaan Tergugat dr/Penggugat dk;

e.-----

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk membantah dalil Tergugat dr/Penggugat dk yang menyatakan uang sebesar Rp. 300,000,000; (tiga ratus juta rupiah) itu dipergunakan Tergugat dr/Penggugat dk untuk kepentingan yang diuraikan pada Halaman 5 Angka 1 s/d 7. Tergugat dr/Penggugat dk memutarbalikan fakta, **yang sebenarnya adalah Penggugat dr/Tergugat dk yang membayar biaya-biaya yang**



**dinyatakan Penggugat pada Halaman 5 Angka 1 s/d 7 diatas sebesar Rp. 300,000,000; (tiga ratus juta rupiah) itu;**

**f.-----**

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk membantah uang pinjaman dari Bank Sumut tersebut dipergunakan untuk membeli mobil bekas Merk Mitsubishi Jenis Pajero Sport BK 1968 RH karena mobil tersebut disewa (dirental) Penggugat dr/Tergugat dk secara perbulan;

**g.-----**

Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk mendalilkan uang tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang-hutang selama pencalonan menjadi Anggota DPRD Deli Serdang, dalil tersebut dibenarkan oleh Penggugat dr/Tergugat dk namun hanya sebahagian saja yakni sekitar **sebesar Rp. 350,000,000; (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;**

**h.-----**

Bahwa dengan demikian perincian penggunaan uang hutang dari Bank Sumut tersebut, sebagai berikut:

No	JENIS TRANSAKSI	HARGA	KETERANGAN
1.	Disimpan dan dinikmati oleh Tergugat dr/Penggugat dk	: Rp.350,000,000;	Berada di tangan Tergugat dr/Penggugat dk
2.	Diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk untuk pesta <b>Dwiya Septy Pratiwi</b> dll tetapi dinikmati dan disimpan oleh oleh Tergugat dr/Penggugat dk	: Rp.300,000,000;	Berada di tangan Tergugat dr/Penggugat dk
3.	Digunakan membiayai pesta <b>Dwiya Septy Pratiwi</b>	: Rp.200,000,000;	Penggugat dr/Tergugat dk yang membayar
4.	Digunakan untuk membayar hutang saat mencalonkan Anggota Dewan	: Rp.350,000,000;	Penggugat dr/Tergugat dk yang membayar
5.	Pembelian 1 (satu) unit Honda Beat	: Rp.18,700,000;	Penggugat dr/Tergugat dk



			yang membayar
6.	Pemasangan vapingblok	: Rp.10,000,000;	Penggugat dr/Tergugat dk yang membayar
7.	Pembayaran hutang kepada orang batak	: Rp.20,000,000;	Penggugat dr/Tergugat dk yang membayar
8.	Usaha melon dengan pihak lain	: Rp.10,000,000;	Penggugat dr/Tergugat dk yang membayar
9.	Pembelian emas untuk anak	: Rp.20,000,000;	Penggugat dr/Tergugat dk yang membayar
10.	Perbaikan teras rumah	: Rp.20,000,000;	Penggugat dr/Tergugat dk yang membayar
11.	Pembelian emas untuk Tergugat dr/Penggugat dk	: Rp.130,000,00;	Berada di tangan Tergugat dr/Penggugat dk
	<b>Total</b>	<b>: Rp.1,428,700,000;</b>	

Dengan demikian **siswa hutang** setelah dikeluarkan untuk kepentingan keluarga sebagaimana tersebut diatas sekitar sebesar **Rp. 31,300,000; (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)**; dan dipergunakan untuk kepentingan keluarga lainnya, salah satunya adalah untuk pendidikan anak;

i.-----

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa hutang tersebut **digunakan untuk kepentingan keluarga dan lebih besar dinikmati oleh Tergugat dr/Penggugat dk**, dimana pada saat akan dilakukan pinjaman tersebut Tergugat dr/Penggugat dk **mengetahui dan menandatangani**, tentunya **berdasarkan pembicaraan dan/atau musyawarah, jika Tergugat dr/Penggugat dk tidak bersedia menandatangani maka Bank Sumut tidak akan menyetujuinya**;

j.-----

Bahwa alangkah tidak adilnya jika hutang tersebut dibebankan secara keseluruhan kepada Penggugat dr/Tergugat dk, sementara saat ini seluruh gaji Penggugat dr/Tergugat dk habis untuk membayar cicilan hutang tersebut;



4.-----  
Bahwa berkenaan dengan dalil Tergugat dr/Penggugat dk pada Angka 5, 7 Halaman 11 – 12 akan dibuktikan oleh Penggugat dr/Tergugat dk di dalam acara pembuktian;

5.-----  
Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk membantah dalil Tergugat dr/Penggugat dk pada Angka 6 Halaman 12, dalam hal ini yang menjadi sengketa adalah bangunannya saja dikarenakan Penggugat dr/Tergugat dk menyadari status tanah tersebut adalah masih dalam HGU PTPN II juga, tidak benar uang untuk membangunnya berasal dari saudara-saudara Tergugat dr/Penggugat dk melainkan berasal dari Penggugat dr/Tergugat dk yang secara sembunyi-sembunyi disimpan dan hasil dari pencarian bersama, selanjutnya akan dibuktikan oleh Penggugat dr/Tergugat dk di dalam acara pembuktian;

6.-----  
Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk membantah dalil Tergugat dr/Penggugat dk pada Angka 8 Halaman 12, dan selanjutnya akan dibuktikan oleh di dalam acara pembuktian;

7.-----  
Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk menanggapi dalil Tergugat dr/Penggugat dk pada Angka 9 Halaman 12:

a.-----  
Tergugat dr/Penggugat dk mengakui hasil pemberian tamu pada pesta pernikahan XXX sebesar **Rp.85,000,000; (delapan puluh lima juta rupiah)**, meskipun hasilnya itu sekitar **Rp. 200,000,000; (dua ratus juta rupiah)**;

b.-----  
Bahwa **tidak benar dan tidak logis** pemberian tamu tersebut dibagi-bagikan kepada keluarga besar Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk;

8.-----  
Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk menanggapi dalil Tergugat dr/Penggugat dk pada Angka 10 Halaman 12 - 13:

Bahwa terhadap hadis tersebut tentunya tidak dijadikan senjata atau dalil pembenar untuk tujuan mengambil harta yang tidak sepenuhnya menjadi hak, jika masih ada hak orang lain maka agama mewajibkan untuk menunaikan hak tersebut;



9.-----  
Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk menanggapi dalil Tergugat dr/Penggugat dk pada Angka 11 Halaman 13, yakni:

a.-----  
Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk mengakui adanya harta bersama sebagaimana tersebut dalam Angka 11 ini;

b.-----  
Bahwa namun demikian Penggugat dr/Tergugat dk membantah perhitungan yang dikemukakan oleh Tergugat dr/Penggugat dk;

10.-----  
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penggugat dr/Tergugat dk memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX/74/XII/1995 tanggal 19 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, telah bermeterai dan tidak menunjukkan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tertanggal 13 Desember 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai dan tidak menunjukkan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk tertanggal 26 Agustus 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap tanggal 10 September 2021, telah bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2021/PA.Lpk tertanggal 23 September 2021, telah bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/073/HP.1/2004 tertanggal 28 Januari 2004

Halaman 67 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas  $\pm$  540 M2 di Desa Kelambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak atas nama Rahman, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat Hamparan Perak, telah bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

6. Foto dari print out mobil mitsubishi Pajero Sport warna Hitam Nomor BK 1968 RH, telah bermeterai diberi tanda P.6;

7. Fotokopi BPKB sepeda motor merek Honda Type X1B02N04L0 A/T tahun pembuatan 2015 warna putih merah Nomor BK 4710 ASA No. Rangka MH1JFP116FK986984 No. Mesin JFP1E-2004392 No.BPKB L-03596325 atas nama XXX, telah bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi BPKB sepeda motor merek Honda Type D1B02N2L2 A/T tahun pembuatan 2019 warna Silver Nomor BK 4418 AJB No.Rangka MH1JFZ213KK755626 No.Mesin JEZ2E-1754487 No.BPKB Q-00308490 atas nama XXX, telah bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

9. Foto print out barang-barang rumah tangga, telah bermeterai diberi tanda P.9.1 sampai dengan P.9.14;

10.Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/332/MII/2021/SPK Terpadu Polres Pelabuhan Belawan tertanggal 16 Juli 2021, telah bermeterai dan tidak menunjukkan aslinya, diberi tanda P.10;

### B. Saksi

1. XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pensiunan PTPN II, tempat tinggal di Dusun VIII Wonosari, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 68 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai mantan suami istri yang bercerai tahun 2021 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun XIII Emplasmen, Desa Klambir V, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dibeli pada tahun 1996 ganti rugi dari pak Samin tetapi tidak tahu harganya;
  - b. Satu unit mobil Mitshubishi Pajero Sport warna hitam, dibeli pada tahun 2019 tidak ingat nomor BKnya dan tidak tahu spesifikasinya;
  - c. Dua unit sepeda motor merek honda beat, nomor BK 4710 ASA dan nomor BK 4418 AJB, tidak tahu spesifikasinya;
  - d. Ada perabotan dan peralatan rumah tangga tetapi saya tidak ingat apa-apa saja yang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tabungan deposito;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta bersama Penggugat dan Tergugat saat ini belum pernah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Mobil Pajero tersebut dibeli dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kalau diperhitungkan tanah beserta bangunan, mobil, 2 unit honda beat dan perabot seharga 1 milyar lebih;

Halaman 69 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Pajero tersebut dibeli sesudah Tergugat menjadi anggota dewan, sekitar ± tahun 2019;
- Bahwa Mobil Pajero tersebut dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa dua unit sepeda motor tersebut adalah satu unit sepeda motor dengan nomor BK 4710 ASA dipakai oleh Penggugat sendiri dan satu unit lagi dengan nomor BK 4418 AJB dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah yang beralamat di Dusun XIII Emplasmen, Desa Klambir V, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sekarang rumah tersebut kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di Klambir V Emplasmen;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Penggugat saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dari PTPN pelepasannya tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi alas hak tanah tersebut adalah SK Camat karena pada masa itu Tergugat menjabat sebagai kepala Desa 2 periode;
- Bahwa setahu saksi di sekitar tanah tersebut banyak dihuni oleh penduduk;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Tergugat, saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah hutang;

2. XXX, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun III Depok Jaya, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, telah

Halaman 70 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dengan ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai mantan suami istri yang bercerai pada bulan Agustus tahun 2021 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
- Bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta :
  - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun XIII Emplasmen, Desa Klambir V, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dibeli pada tahun 1996, seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  - Satu unit mobil Mitshubishi Pajero Sport warna hitam, dibeli pada tahun 2019 tidak ingat nomor BK nya dan tidak tahu spesifikasinya;
  - Dua unit sepeda motor honda beat, tidak tahu nomor Bknya dan tidak tahu spesifikasinya;
  - Ada perabotan dan peralatan rumah tangga tetapi saksi tidak ingat apa-apa saja yang didalam rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ada atau tidak tabungan Penggugat dan Tergugat di Bank.
- Bahwa sepengetahuan saksi harta bersama Penggugat dan Tergugat saat ini belum pernah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ukuran tanah 45 meter x 12 meter, tetapi saksi tidak tahu tanah itu berbatas dengan siapa-siapa saja;

Halaman 71 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu membeli tanah di atasnya ada bangunan/rumah tetapi masih jelek;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tersebut sudah dibangun permanen;
- Bahwa Mobil dibeli pada tahu 2019 setelah Tergugat menjadi anggota dewan;
- Bahwa Mobil tersebut dibeli seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi saksi tidak melihat kwitansi pembeliannya;
- Bahwa Mobil tersebut dipakai oleh Tergugat.
- Bahwa Dua unit honda beat, satu dipakai oleh anak yang paling kecil dan satu lagi dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kalau diperhitungkan seluruhnya lebih dari 1 milyar.
- Bahwa rumah tersebut tadinya milik PTPN tetapi karena ada pelepasan HGU tahun 2013 dari PTPN;
- Bahwa rumah tersebut sekarang sudah kosong, tidak ada orang yang menempati;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Penggugat saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pernah menjadi Kepala Desa selama 2 periode, di desa tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa pada masa itu yang mengeluarkan surat tersebut adalah Camat;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Tergugat saksi menerangkan sebagai berikut;

Halaman 72 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 karena ada surat dari Direktur PTPN tentang sudah tidak sanggup lagi merenovasi rumah-rumah milik Perkebunan maka secara bertahap ada pelepasan dari PTPN;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tersebut karena kebetulan orang tua ikut membeli tanah di daerah itu;
- Bahwa saksi mengetahui dari anggota dewan juga yang katanya Tergugat meminjam uang 1,5 milyar, untuk Penggugat diberi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi tidak ada hanya bawa pakaian Penggugat saja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit di PT. Bank Sumut No.00/106/KMG-MKJPG/2019 tanggal 12 November 2019, telah bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit di PT. Bank Sumut No.00/106/KMG-I-JPG/2019 tanggal 12 November 2019, telah bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 25/Sek/DPRD/2021 tertanggal 30 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Sekretaris DPRD Kab.Deli Serdang, telah bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi simulasi jadwal angsur kredit Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 54 bulan tanggal jatuh tempo 12 Mei 2024, telah bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.4;

Halaman 73 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



5. Fotokopi simulasi jadwal kredit Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 54 bulan tanggal jatuh tempo 12 Mei 2024, telah bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.5;

6. Fotokopi rekening Koran dengan no. rekening 10602040268260 atas nama Rahman priode bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, telah bermeterai, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda T.6;

**B. Saksi**

1. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan pedagang, tempat tinggal di Dusun I Pasar V Timur, Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, telah menerangkan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saya adalah teman Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah dulunya pasangan suami istri namun pada tahun 2021 sudah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta bersama dan hutang Tergugat dan Penggugat semasa pernikahan;
- Bahwa Mobil Pajero tersebut bukan milik Tergugat dan Penggugat, mobil itu dirental oleh Tergugat.
- Bahwa Mobil itu sudah dirental sejak sebelum Tergugat dilantik menjadi anggota dewan, yang mana Tergugat dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 yang lalu.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perhiasan emas london seberat 10 gram berbentuk cincin sebanyak 3 buah;

Halaman 74 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang perhiasan emas london seberat 10 gram berbentuk kalung sebanyak 2 buah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perhiasan emas london seberat 10 gram berbentuk gelang sebanyak 6 buah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perhiasan emas london seberat 10 gram berbentuk anting-anting sebanyak 2 buah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hasil pemberian tamu pada pesta perkawinan anak pertama Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang kedua loudspeaker tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Tergugat saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Dusun XIII Emplasmen, Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, yang tanahnya kepunyaan orang tua Tergugat yaitu Pak Samin;

2. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV Gg. Famili, Desa Klumpang Kampung, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, telah menerangkan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saya adalah teman Tergugat sejak 35 tahun lalu;

Halaman 75 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah dulunya pasangan suami istri yang bercerai pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa semasa perkawinan Tergugat dan Penggugat mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta bersama Tergugat dan Penggugat, yang saya ketahui rumah yang beralamat di Dusun XIII Emplasmen, Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dibangun oleh Tergugat dan Penggugat, sedangkan tanahnya kepunyaan orang tua Tergugat yang bernama Pak Samin;
- Bahwa Luas tanah tersebut tidak sampai 1 rante;
- Bahwa setahu saksi status tanah tersebut adalah HGU karena belum ada pelepasan dari PTPN, pembagian dari PTPN masa itu adalah 1600 meter / kepala keluarga.
- Bahwa rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong, tidak ada orang yang menempatinnya;
- Bahwa setahu saksi mobil Pajero yang dipakai Tergugat adalah mobil rental, pemilik mobil tersebut tinggal di Jalan Sunggal, Medan;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Tergugat mau cari pinjaman uang dengan cara menggadaikan mobil tersebut namun batal disebabkan mobil itu tidak ada BPKBnya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai hutang di Bank Sumut, dengan menggadaikan SK Tergugat dengan jumlah pinjaman sebesar 1,4 milyar;
- Bahwa masa hutang tersebut berakhir sesuai dengan masa jabatan Tergugat sebagai anggota dewan sekitar tahun 2024;

Halaman 76 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang perhiasan emas london seberat 10 gram berbentuk cincin sebanyak 3 buah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perhiasan emas london seberat 10 gram berbentuk kalung sebanyak 2 buah.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perhiasan emas london seberat 10 gram berbentuk gelang sebanyak 6 buah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perhiasan emas london seberat 10 gram berbentuk anting-anting sebanyak 2 buah;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat, Penggugat mendapat uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hasil pemberian tamu pada pesta perkawinan anak pertama Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang kedua loudspeaker tersebut;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Tergugat saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat ada menerima uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat, tetapi diberi 2 kali secara bertahap, Saksi tidak tahu kemana uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat ada membangun rumah setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Penggugat saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa surat tanah berupa surat desa;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum ada pelepasan dari PTPN;

Halaman 77 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat ada hutang di Bank karena saksi ikut sebagai saksi dari partai;
- Bahwa saksi tahu dan melihat Penggugat diberi uang oleh Tergugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selebihnya pengakuan Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan pengakuan Tergugat kepada saksi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sedikit banyaknya uang tersebut ada dipergunakan untuk keperluan pesta anak pertama Tergugat dengan Penggugat;

3. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun IV Telaga Sari, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, telah menerangkan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak 6 tahun lalu dan saksi adalah kepala Dusun di Hamparan Perak tempat tinggal Penggugat sekarang.
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah dulunya pasangan suami istri tetapi sudah bercerai pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
- Bahwa semasa perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta bersama Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa Tanah yang ditempati Penggugat sekarang yang beralamat di Dusun V Telaga Sari adalah merupakan tanah warisan orang tua Penggugat;

Halaman 78 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan kuasa Tergugat, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut selesai dibangun sekitar 2 bulan.
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah baru itu adalah Penggugat.

Bahwa Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente), yang dihadiri Penggugat bersama kuasanya dan kuasa Tergugat serta Sekretaris Desa setempat, yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ditempat tanggal 04 Januari 2022;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, demikian pula Tergugat tetap pada jawaban dan rekonpensinya dan mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan Pasal 49 Undang-

Halaman 79 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa objek perkara berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Pasal 142 ayat ( 5 ) RBg, yang berbunyi: "Dalam gugatannya mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ( baca Agama ) di wilayah letak barang tetap tersebut, Jika barang-barang tetap itu terletak didalam wilayah beberapa Pengadilan Negeri (baca Agama), gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri (baca Agama) tersebut diatas atas pilihan Penggugat", oleh karena objek gugatan Penggugat terletak dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini (*Aktor sekuitur Forum Rae sitae*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat didampingi oleh Kuasanya telah hadir di persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 146 R.Bg. dan dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat dan Tergugat kepada kuasa hukumnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) RBg;

Halaman 80 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan perantaraan seorang Mediator non Hakim yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH, MH, dan selanjutnya berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya sebagaimana diuraikan diatas;

### Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi tertanggal 02 Nopember 2021 bersamaan dengan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

- b. Tidak menerangkan asal usul harta, bahwa gugatan Penggugat tidak menerangkan asal usul harta dimana dalam dalil gugatannya Penggugat hanya menyatakan harta-harta tersebut diperoleh selama dalam perkawinan tanpa menguraikan asal usul harta;
- c. Antara posita saling bertentangan dimana posita angka 9 tersebut bertentangan dengan posita angka 3, 4 dan 5 dimana pada intinya menyatakan harta-harta yang tersebut di dalam angka 3 merupakan harta bersama, sementara pada posita angka 9 dinyatakan harta bersama hanyalah harta yang tersebut di posita angka 3.3.1 halaman 2;
- d. Posita dan petitum bertentangan dan tidak saling mendukung;
- e. Objek gugatan tidak jelas;
- f. Kurang pihak (plurius Litis Consortium);
- g. Petitum tidak didukung posita;

Halaman 81 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, telah dibantah secara tegas oleh Penggugat dalam repliknya dan menyatakan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai asal usul harta yang diperoleh selama perkawinan, dengan jelas dan tegas dinyatakan oleh Penggugat harta-harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sepanjang harta tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung tidak ditentukan dari mana dan terdaftar atas nama siapa dan siapa yang menghasilkannya apakah suami atau isteri atau suami isteri bersama-sama yang memperolehnya maka hal tersebut dikategorikan sebagai harta bersama;
- Bahwa Penggugat menyatakan menolak eksepsi posita saling bertentangan oleh karena posita angka 9 tersebut merupakan penegasan terhadap objek harta bersama pada angka 3.3.1 sebagai salah satu dari keseluruhan harta bersama;
- Bahwa Penggugat menyatakan menolak eksepsi Tergugat antara posita dan petitum tidak saling mendukung, oleh karena harta bersama sebagaimana angka 3 yang disebut dalam posita telah termuat keseluruhannya dalam petitum;
- Bahwa tentang objek gugatan tidak jelas Penggugat menyatakan hal tersebut tidak benar, oleh karena objek harta bersama sebagaimana angka 3.3.1. dalil gugatan tersebut telah mempunyai alas hak berupa Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/073/HP.I/2004 tertanggal 28 Januari 2004 Desa Kelambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak, dan tercatat atas nama Rahman (ic. Tergugat) bukan termasuk areal HGU PTPN II;
- Bahwa Tergugat adalah pihak yang benar dan tepat diajukan gugatan karena tidak bersedia memberikan bagian harta bersama milik Penggugat dan Tergugat secara suka rela dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan mempelajari eksepsi dan bantahan atas eksepsi tersebut, Majelis berpendapat eksepsi yang diajukan Tergugat tentang gugatan Penggugat *obscur* dan kurang pihak (*error*

Halaman 82 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*in persona* kategori *plurium litis consortium*) tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan mengenai pokok perkara *a quo*, bukan keberatan mengenai kewenangan Pengadilan dan bukan pula keberatan mengenai kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, oleh karena itu Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 162 R.Bg. dan juga memperhatikan sekaligus sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4434 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 yang menyatakan “Bahwa sanggahan/eksepsi Tergugat yang pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan ditolak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis hakim menyimpulkan alasan dan dalil-dalil eksepsi Tergugat tidak dapat dibenarkan sehingga harus dinyatakan ditolak;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semula adalah suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam perkara perdata register Nomor 1815/Pdt.G/202/PA.Lpk tanggal 26 Agustus 2021. Selama masa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta-harta sebagaimana disebutkan di dalam gugatan Penggugat Konvensi pada posita angka 3 (tiga) yang selanjutnya mohon harta-harta tersebut disebut sebagai harta bersama. Harta-harta tersebut sampai saat ini belum diadakan pembagian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karena itu Penggugat Konvensi mohon agar dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

Halaman 83 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi *a quo*, Tergugat Konvensi dalam jawaban maupun dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa objek perkara diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi Tergugat Konvensi membantah sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi terhadap objek perkara dan menyatakan bahwa objek perkara tersebut bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Alasan dan dalil-dalilnya selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui oleh Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi tidak wajib untuk membuktikannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg yang berbunyi: "Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus", akan tetapi karena Tergugat tidak mengakui seluruh objek perkara, maka Penggugat Konvensi tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P.1 s/d P.10) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tidak memenuhi syarat formil pembuktian karena tidak dapat menunjukkan surat aslinya, karena bukti surat adalah terletak pada surat aslinya. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 membuktikan bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam berdasarkan Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 26 Agustus 2021, dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 membuktikan bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah bercerai berdasarkan Akta Cerai

Halaman 84 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXXX/AC/2021/PA-Lpk tanggal 23 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Dengan demikian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi Nomor 592.2/073/HP.1/2004 tertanggal 28 Januari 2004, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.9.1 sampai dengan P.9.14 adalah foto yang tidak didukung oleh *digital forensic* berdasarkan pendapat Dr. Drs. H. Amran Suadi, SH., M.Hum., MM dalam buku Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, tahun 2019 halaman 95 yang menyatakan : "Alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik bisa menjadi alat bukti yang berdiri sendiri atau alat bukti petunjuk apabila terhadap alat bukti tersebut telah dilakukan yang dikenal dengan istilah *Digital Forensic* untuk menjamin kesahihannya sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 Fotokopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-03596325, BK 4710 ASA, atas nama XXX, tertanggal 18 Desember 2015, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 Fotokopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Q-00308490, BK 4418 AJB, atas nama XXX, tertanggal 17 Desember 2019, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 tidak memenuhi syarat formil pembuktian karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, demikian juga secara materil bahwa bukti tersebut tidak jelas hubungannya dengan objek perkara, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 85 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi secara formil dapat diterima karena saksi-saksi tersebut telah diambil sumpahnya dan saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, hal mana sesuai dengan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi Penggugat Konvensi adalah berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan sendiri dan beralasan mengetahuinya karena saksi-saksi tersebut kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.6, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan alat-alat bukti Tergugat Konvensi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopy Surat Perjanjian Kredit No.00/106/KMG-JPG/2019 tertanggal 12 November 2019 an. Rahman sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) jangka waktu 54 bulan terhitung sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka sah sebagai bukti;

Halaman 86 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kredit di PT Bank Sumut No.00/106/KMG-JPG/2019 tertanggal 12 November 2019 an. Rahman sejumlah Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) jangka waktu 54 bulan terhitung sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 25/Sek/DPRD/2021 tertanggal 30 Juli 2021, secara formil telah memenuhi syarat minimal alat bukti dan secara materil dinilai berhubungan erat dengan pokok perkara, dengan demikian Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Simulasi Jadwal Angsur kredit sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). Telah bermeterai dan *Dinazegelen*, dan sesuai dengan aslinya, maka sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Simulasi Jadwal Angsur kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Telah bermeterai dan *Dinazegelen*, dan sesuai dengan aslinya, maka sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 berupa foto copy rekening koran Bank Sumut telah memenuhi syarat formil pembuktian karena bukti tersebut telah bermeterai dan *dinazegelen* dan dapat ditunjukkan surat aslinya, maka sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya, Tergugat Konvensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama XXX, XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi secara formil dapat diterima karena saksi-saksi tersebut telah diambil sumpahnya dan saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, hal mana sesuai dengan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 87 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi Tergugat Konvensi adalah berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan sendiri dan beralasan mengetahuinya karena saksi-saksi tersebut kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 ditegaskan bahwa agar perkara mengenai tanah agar dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan maksud agar pelaksanaan putusan tidak *non executable*, maka terhadap objek perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) sesuai dengan berita acara sidang tanggal 04 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap harta-harta sengketa sebagaimana posita gugatan pada angka 3 (tiga), majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

**A. Harta Tidak Bergerak**

Menimbang, bahwa tentang harta berupa sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm$  540 M2 terletak di Dusun XIII Emplasmen, Desa/Kelurahan Klambir V, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sekolah SMP PUB 9;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanahXXX;
- Sebelah Timur berbatas dengantanahXXX;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mushola al-Amal; Telah dibantah oleh Tergugat Konvensi, namun demikian Penggugat Konvensi telah mengajukan buktinya, berdasarkan bukti P.1 yakni berupa Foto copy Surat Pernyataan dan Pelepasan atas tanah dengan ganti rugi nomor 592.2/073/HP.I/2004, tertanggal 28 Januari 2004 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa yang tersebut pada angka 3.1 dengan luas seluruhnya  $\pm$  540 M2, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan dan sebelum bercerai dan juga didukung keterangan saksi-saksi, sehingga alat bukti tersebut sesuai dengan objek sengketa, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, maka telah terbukti bahwa harta tersebut adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan patut dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

### B. Harta Bergerak

Menimbang, bahwa harta sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat Konvensi angka 3.2.1 yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport warna hitam nomor plat BK 1968 RH yang dibeli sekitar bulan Oktober 2019, telah dibantah oleh Tergugat bahwa mobil tersebut adalah mobil yang dirental secara bulanan oleh Tergugat Konvensi, dan Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya baik bukti surat maupun saksi-saksi. Dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi setentang mobil Pajero Sport patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat Konvensi angka 3.3.1 yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Type X1B02N04LO A/T, tahun pembuatan 2015 warna putih merah Nomor polisi BK.4710 ASA Nomor Rangka MH1JFP116FK986984 Nomor Mesin JFP1E-2004392, Nomor BPKB L-03596325 atas nama XXX, diakui sebagai harta bersama, sementara Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan bukti P. 7 serta keterangan saksi-saksi,

Halaman 89 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah terbukti bahwa sepeda motor tersebut adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap harta sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat Konvensi angka 3.4.1 yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type D1B02N2L2 A/T tahun pembuatan 2019 warna Silver Nomor BK 4481 AJB Nomor Rangka MH1JFZZ213KK755626 Nomor Mesin JEZ2E-1754487 Nomor BPKB Q-00308490 atas nama XXX, dibantah dengan alasan karena saat ini Honda tersebut digunakan oleh anak tersebut untuk transportasi sekolah, Penggugat telah membuktikan berdasarkan bukti P.8 dan juga keterangan saksi-saksi bahwa harta tersebut adalah harta yang dibeli pada saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih suami isteri, oleh karena itu sepeda motor tersebut adalah harta bersama dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap harta sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 3.5 yaitu berupa perabotan rumah tangga, antara lain:

1. 1 (satu) set Kursi Sofa (jepara/jati) ;
2. 1 (satu) set Kursi Sofa lama;
3. 4 (empat) unit Spring Bed (tempat tidur) ;
4. 1 (satu) unit Tiolet;
5. 1 (satu) unit Kulkas 2 pintu;
6. 1 (satu) set Meja Makan;
7. 1 (satu) unit Lemari 3 pintu;
8. 1 (satu) unit Lemari Buffet;
9. 1 (satu) unit Rak Piring kaca;
10. 1 (satu) unit Chiken Set;
11. 2 (satu) unit Kompor Gas;
12. 1 (satu) unit Mesin Cuci;
13. 1 (satu) unit Televisi 34";
14. Dan peralatan rumah tangga lainnya seperti Setrika, Piring, Mini Compo, Kipas Angin, Dispenser;

Halaman 90 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dibantah oleh Tergugat Konvensi, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi memang benar barang perabotan rumah tangga itu merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan majelis hakim juga telah melakukan *descente* (pemeriksaan setempat) dan menemukan fakta bahwa barang perabotan tersebut masih ada dan lengkap kecuali setrika, dengan demikian barang-barang perabotan rumah tangga terbukti sebagai harta bersama kecuali setrika, oleh karena majelis patut mengabulkannya;

Menimbang, bahwa terhadap harta sebagaimana pada posita gugatan Penggugat Konvensi angka 3.6 yaitu Uang tabungan/Deposito yang diduga atas nama Tergugat Konvensi di beberapa Bank Daerah Kabupaten Deli Serdang, dibantah oleh Tergugat Konvensi, majelis berpendapat oleh karena gugatan tentang uang tersebut tidak jelas (*obscuur*) maka gugatan tersebut tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama". Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi: "Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Pasal 37 yang berbunyi: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud". Pasal 91 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ternyata adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dalam masalah harta dalam perkawinan;

Halaman 91 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah ditentukan objek dan jumlah persent asnya dan harta bersama tersebut belum pernah dibagi setelah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bercerai, maka Majelis Hakim menetapkan agar harta bersama tersebut dibagi dua dengan ketentuan 1/2 (seperdua) untuk Penggugat Konvensi dan 1/2 (seperdua) lainnya untuk Tergugat Konvensi, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sejalan dengan dalil Syar'i dalam Surat An-Nisa Ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ... ( النساء ٣٢ )

Artinya: ... Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ...;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Konvensi agar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, maka Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi patut dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut secara riil, apabila harta bersama tidak dapat dibagikan secara riil, maka akan dilelang melalui kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi poin 5 tentang sita telah dicabut oleh Penggugat Konvensi maka majelis tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi poin 6, mengenai tuntutan Penggugat Konvensi agar putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoebaar bij vooraad*) walaupun ada pengajuan hukum verzet, banding ataupun kasasi, menurut majelis hakim tuntutan tersebut tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dengan pertimbangan karena tuntutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selain tidak didukung dengan alasan-alasan yang sah menurut hukum sebagai dasar tuntutan, tetapi juga tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000, dengan demikian tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak dan ada yang tidak dapat diterima, maka dalam putusan ini harus dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menolak dan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Tergugat konvensi disebut Penggugat rekonvensi sedangkan Penggugat konvensi disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### 1. Hutang Bersama

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang bersama sebesar Rp1.460.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang tersebut pada petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2.1, Tergugat Rekonvensi membantahnya karena hutang

Halaman 93 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah digunakan sebagian untuk urusan pribadi Penggugat Rekonvensi dan sebagian lagi dipergunakan untuk keperluan keluarga:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Surat Perjanjian kredit di Bank Sumut atas nama Rahman sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 November 2021 sampai dengan 12 Mei 2024 dengan jangka waktu 54 bulan yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan juga pihak Bank, oleh karenanya bukti T.1 tersebut dapat dijadikan bukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak Bank Sumut cabang Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Surat Perjanjian kredit di Bank Sumut atas nama Rahman sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 November 2021 sampai dengan 12 Mei 2024 dengan jangka waktu 54 bulan yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan juga pihak Bank, oleh karenanya bukti T.1 tersebut dapat dijadikan bukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang sejumlah Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) kepada pihak Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT.Bank Sumut Capem Kelambir Lima tanggal 14 Desember 2021 bahwa setiap bulan hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dipotong melalui rekening atas nama Penggugat Rekonvensi (Rahman);

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa jadwal angsur yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sampai dengan bulan Oktober 2021 selama 23 bulan sehingga sisa hutang yang belum dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 31 bulan lagi sejumlah Rp535.984.816,00 (lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa jadwal angsur yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sampai dengan bulan Oktober 2021 selama 23

Halaman 94 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sehingga sisa hutang yang belum dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 31 bulan lagi sejumlah Rp566.180.559,00 (lima ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka sisa hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp1.102.164.853,00 (satu milyar seratus dua juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) merupakan hutang bersama, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “ bahwa pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama” dan menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama berkewajiban membayar sisa hutang bersama yang belum dibayar sejumlah Rp1.102.164.853,00 (satu milyar seratus dua juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) maka hutang tersebut dibagi 2 sehingga masing-masing berjumlah Rp551.082.426 (lima ratus lima puluh satu juta delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam ribu rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing sebesar Rp551.082.426 (lima ratus lima puluh satu juta delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar kepada Penggugat Rekonvensi seperdua hutang bersama a quo, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi setentang hutang bersama patut dikabulkan;

## 2. Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana petitum angka 6 huruf (a) tentang 2 (dua) unit bangunan permanen yang terletak di Dusun V, Gang Buntu Telaga Sari, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang masing-masing sekitar 96 M<sup>2</sup> (8 M x 12 M), Tergugat Rekonvensi telah membantahnya menyatakan rumah dan bangunan tersebut adalah warisan dari orangtua Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-

Halaman 95 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan rekonvensinya dengan bukti tertulis maupun saksi-saksi, dan majelis hakim juga telah melakukan *descentee* (pemeriksaan setempat) dan faktanya rumah dan bangunan tidak sesuai dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat rekonpensi terhadap objek perkara a quo sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana halaman 13 angka 6 huruf (b,c,d dan e) berupa cincin emas london 3 buah seberat 10 gram, kalung 2 (dua) buah seberat 10 gram, gelang 6 (enam) buah seberat 10 gram, Tergugat rekonpensi didalam jawaban rekonpensi menyatakan emas-emas London tersebut tidak pernah ada, Penggugat rekonpensi dalam hal ini tidak ada mengajukan bukti apapun, dan majelis hakim juga telah melakukan *descentee* (pemeriksaan setempat) dan faktanya juga tidak ada ditemukan objek perkara aquo, dengan demikian gugatan Penggugat rekonpensi terhadap objek perkara a quo sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana gugatan Penggugat pada halaman 13 angka 6 huruf f dan g berupa uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Tergugat rekonvensi membantahnya menyatakan tidak benar Penggugat rekonvensi memberikan uang tersebut, Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil tersebut baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, dengan demikian gugatan Penggugat rekonpensi terhadap objek perkara a quo sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana gugatan pada halaman 13 angka 6 huruf h, i, j dan k yakni berupa 1 (satu) unit loudspeaker merek Aviator, 1 (satu) unit loudspeaker Roadmaster Wirellessplay, 3 (tiga) buah ambal dan 1 (satu) unit sepeda lipat merek Pasifik, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya tidak membantahnya, namun majelis hakim juga telah melakukan *descente* (pemeriksaan setempat) dan menemukan fakta bahwa barang-barang tersebut masih ada dan lengkap kecuali 1 (satu) unit loudspeaker merek aviator tidak ditemukan barang aquo, dengan demikian majelis menetapkan bahwa 1 (satu) unit loudspeaker

Halaman 96 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roadmaster Wirelessplay, 3 (tiga) buah ambal dan 1 (satu) unit sepeda lipat merek Pasifik, adalah harta bersama dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi petitum 10 tentang dwangsoom, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dengan pertimbangan bahwa selain tidak diuraikan didalam posita gugatannya alasan-alasan yang sah menurut hukum sebagai dasar tuntutannya dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 259 R.Bg, maka dengan demikian tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum 11 gugatan Penggugat rekonsensi tentang putusan serta merta (*uitvoebaar bij vooraad*) telah majelis pertimbangkan di dalam pertimbangan Konvensi sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka dalam putusan ini harus dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Penggugat Konvensi /Penggugat Rekonsensi sesuai dengan kepentingan/ gugatan masing-masing;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 97 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai berikut:

**a. Benda Tidak Bergerak**

- Sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm$  540 M2 terletak di Dusun XIII Emplasmen, Desa/Kelurahan Klambir V, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sekolah SMP PUB 9;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samin;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Samin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mushola al-Amal;

**b. Benda Bergerak**

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nomor polisi BK.4710 ASA Nomor Rangka MH1JFP116FK986984 Nomor Mesin JFP1E-2004392, Nomor BPKB L-03596325 atas nama XXX;
- 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nomor polisi BK 4481 AJB Nomor Rangka MH1JFZ213KK755626 Nomor Mesin JEZ2E-1754487 Nomor BPKB Q-00308490 atas nama XXX;
- 3) Perabotan Rumah Tangga berupa :
  - 1 (satu) set Kursi Sofa (jepara/jati) ;
  - 1 (satu) set Kursi Sofa lama;
  - 4 (empat) unit Spring Bed (tempat tidur) ;
  - 1 (satu) unit Tiolet;
  - 1 (satu) unit Kulkas 2 pintu;
  - 1 (satu) set Meja Makan;

Halaman 98 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Lemari 3 pintu;
- 1 (satu) unit Lemari Buffet;
- 1 (satu) unit Rak Piring kaca;
- 1 (satu) unit Chiken Set;
- 2 (satu) unit Kompor Gas;
- 1 (satu) unit Mesin Cuci;
- 1 (satu) unit Televisi 34";
- Piring, Mini Compo, Kipas Angin dan Dispenser;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut di atas menjadi milik Penggugat Konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi milik Tergugat Konvensi;

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 dengan ketentuan seperti tersebut pada diktum angka 3 secara riil, apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam sejumlah Rp1.102.164.853,00 (satu milyar seratus dua juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari hutang bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp Rp551.082.426 (lima ratus lima puluh satu juta delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
4. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Halaman 99 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit loudspeaker Roadmaster Wirelessplay;
- 2) 3 (tiga) buah ambal;
- 3) 1 (satu) unit sepeda lipat merek Pasifik;
5. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama pada angka 4 di atas menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi milik Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut dalam diktum angka 4 di atas dengan ketentuan seperti tersebut pada diktum angka 5 secara riil, apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp5.105.000,00 (lima juta seratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra.Hj Nurul Fauziah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Halaman 100 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Dra. Emidayati**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**

**Drs. Ridwan Arifin**

Panitera Pengganti,

**Viviyani Purba, SH.**

**Perincian**

**Biaya:**

1.	Proses	:	R	50.00		
			p	0,00		
2.	Panggilan	:			Rp	485.000,00
3.	PNBP	:			Rp	80.000,00
4.	Descent	:	R			
	ee		p	4.480.00		
				0,00		
5.	Meterai	:	R	—		
			p	10.000,0		
				0		
	Jumlah				Rp	5.105.000,00
						(lima juta seratus lima ribu rupiah)

Halaman 101 dari 101 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk